

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 4
KOTA JAMBI**

SKRIPSI



**AHCMAT HENDI
NIM 203190046**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP N 4 KOTA JAMBI

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salahsatu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu
(S1) dalam ilmu Manajemen Pendidikan Islam*



**AHCMAT HENDI
NIM 203190046**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2023**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Hal : Nota Dinas
Lampiran : _
Kepada
Yth
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Thaha
Saifuddin Jambi
Di Tempat

Assalamu'alaikum WrWb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan arahan sekaligus mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahcmat Hendi
NIM : 203190046
Prodi/Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 4 Kota Jambi

Sudah dapat di ajukan kembali kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) dalam Manajemen Pendidikan Islam.

Dengan ini kami harapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Jambi, 6 Februari 2023
Pembimbing I

Dr. Fridiyanto, M.Pd.I
NIP.198106192009121004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Hal : Nota Dinas
Lampiran : _
Kepada :
Yth :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Thaha
Saifuddin Jambi Di Tempat

Assalamu 'alaikum WrWb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan arahan sekaligus mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahcmat Hendi
NIM : 203190046
Prodi/Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi

Sudah dapat di ajukan kembali kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) dalam Manajemen Pendidikan Islam.

Dengan ini kami harapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Jambi, 6 Februari 2023
Pembimbing II

Husarida, M.Sc,Ed
NIDN.2008069301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-379/D.I/KP.01.2/4/2023

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi yang di persiapkan dan di susun oleh

Nama : Ahemat Hendi
NIM : 203190046
Telah di munaqasahkan pada
Jam : 09.30 - 10.30 WIB
Tempat : Gedung Lama, Ruang Umum
Telah di perbaiki sebagaimana hasil sidang di atas dan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi.

PENGESAHAN SKRIPSI

NO	Nama	Tandatangan	Tanggal
1.	Uyun Nafiah, M.Pd (Ketua Sidang)		06/06 - 2023
2.	Husarida, M.sc, Ed (Sekretaris Sidang)		8/6 - 2023
3.	Dr. Fridiyanto, M.Pd.I (Pembimbing - I)		19/06 2023
4.	Husarida, M.sc, Ed (Pembimbing - II)		8/6 /23
5.	Dr. Sumirah, M.Pd.I (Penguji - I)		5/6 2023
6.	Summi Yani, M.Pd (Penguji - II)		01/06 2023

Jambi, 13 April 2023
Dekan Fakultas Tarbiyah
dan Keguruan



Dr. H. Fadilah, M.Pd
NIP. 196907111992032004

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari di temukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terindikasi adanya unsur plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023



Ahcmat Hendi
NIM. 203190046

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan penelitian ini kepada :

Kedua orang tuaku Ayah saya Ahlan Ulachmi dan Ibu saya Heri yanti yang senantiasa begitu tulus mendukung saya baik secara moral maupun meteril, senantiasa memotivasi serta mendo'akan saya untuk kesuksesan seorang putranya. Serta kakakku Rahma Widianti, S.Pd dan Adikku Meutya Ahcrity terimakasih atas setiap tetesan kasih sayang dan motivasi serta do'a yang tak henti tercurah untukku Jasa mereka begitu besar yang tidak bisa untuk dibalaskan saya hanya bisa berdoa agar selalu diberikan Kesehatan, umur panjang yang barakah serta kelancaran rizkinya oleh Allah SWT. Segenap sahabat-sahabat saya yang telah menjadi teman penghibur dan membantu saya menyelesaikan penelitian ini semua. Semoga kebaikan yang kalian berikan kepadaku juga dibalas kebaikan semua oleh Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

MOTTO

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah.

Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana

(Q.S Luqman:27)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hidayah dan taufikNya, skripsi ini dapat diselesaikan, sekalipun dalam bentuk sederhana. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita dari zaman yang terang benderang, mengajarkan kepada kita tentang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Aminallummaamin, berkat Ridhonya skripsi penulis ini dapat diselesaikan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu program studi Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd) UIN STS Jambi.

Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru”, ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. Hj. Fadlillah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi beserta para wakil Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan keguruan yang dipimpinya.
3. Dr. Risnita, M.Pd, Dr. Najmul Hayat, M.Pd.I dan Dr. Yusria, M.Ag, masing-masing sebagai wakil Dekan I, II, III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. H. Mahmud MY, S.Ag, M.Pd dan Uyun Nafi'ah MS, M.Pd selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam atas arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penelitian ini.
5. Dr. Fridiyanto M.Pd.I selaku pembimbing I atas arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

6. Husarida M.Sc.Ed selaku pembimbing II atas arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam penelitian ini.
7. Kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMP N 4 Kota Jambi Bapak, Ibu guru dan seluruh Staf tenaga kependidikan serta seluruh siswa di tempat penelitian yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi serta data dalam penyusunan skripsi ini
8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk setia mendidik dan membimbing kami dari semester 1 hingga menjadi sarjana dan para karyawan dan staf yang berada di ruang lingkup Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang telah mempermudah segala urusan penulis.

Jambi, 6 Februari 2023

Penulis,



Ahcmat Hendi
NIM.203190046

ABSTRAK

Nama : Ahcmat Hendi
NIM : 203190046
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam
Penerimaan Peserta didik Baru di SMP N 4 Kota Jambi

Zonasi dimaknai sebagai suatu pemerataan pendidikan di sekolah umum, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem ini semua jenjang pendidikan khususnya sekolah negeri untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu area atau kawasan tertentu. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan zonasi dalam PPDB yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. dan untuk mengetahui Pengaruh dalam kebijakan zonasi di masyarakat dan pihak tenaga pendidik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu wakil kepala sekolah, waka kesiswaan, kepala koordinator TU, guru wali kelas dan salah satu perwakilan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kebijakan zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi ini memiliki aplikasi yang memiliki GPS menentukan zona terdekat calon siswa, website pendaftaran dan ada juga kepanitiaan, terjadinya PPDB secara online, di dalam menentukan kelulusan murni dengan jarak, dan ada juga kepanitiaan juga. Penolakan dan kendala seperti tidak adanya sosialisasi sehingga masyarakat kurang paham, dan pihak tenaga pendidik sekolah kurang puas karena tidak memiliki uji kelayakan calon siswa yang di terima. Adapun efektivitas yang sangat bagus dari kebijakan zonasi ini efektif dalam pendaftaran, kebijakan zonasi ini tidak ada yang memiliki kesenjangan dari kasta perekonomian, semua memiliki kesempatan yang sama untuk di terima nya di sekolah umum. Dan dari kebijakan zonasi ini lah sekolah ini sangat merata, tidak ada sekolah yang di golongankan favorit dan non favorit pun bisa berkembang dan tidak kekurangan peserta didik.

Kata Kunci : Implementasi, Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name : Ahcmat Hendi
NIM : 203190046
Faculty / Study Program : Tarbiyah And Teacher Training / Management
Islamic Education
Title : Analysis of Zoning Policy Implementation in
Accepting New Students at SMP N 4 Jambi City

Zonation _ interpreted as an equity education in public schools , accordingly with function And objective management . With system This all level education specifically school country For give service quality education _ in a manner equally for public on an area a or area certain . Objective study in thesis This is For find out the zoning policy in PPDB that already exists in Junior High School Public 4 Jambi City. And For know Influence in zoning policies in the community and the teaching staff at Junior High School Public 4 Jambi City. Study This use method qualitative , with technique data collection through observation , interview , and documentation . subject his research namely the deputy principal of the school, the deputy head of student affairs, the head of the TU coordinator, the homeroom teacher and one of the community representatives. Results study This show that in nature implementing the zoning policy at Junior High School Public 4 Jambi City has an application that has GPS determining the closest zone to prospective students, a registration website and there is also a committee, online PPDB occurs, in determining pure graduation by distance, and there is also a committee too. Rejection and obstacles such as the absence of socialization so that the community does not understand, and the school teaching staff is dissatisfied because they do not have a proper fit test for prospective students who are accepted. The very good effectiveness of this zoning policy is effective in enrollment, this zoning policy has no gaps from economic castes, all have the same opportunity to be accepted in public schools. And it is from this zoning policy that this school is very evenly distributed, there are no schools that are classified as favorites and non-favorites can develop and there is no shortage of students.

Keywords : Implementation, Zoning , Accepting New Student.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Permasalahan	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka	17
1. Analisis Kependidikan	17
a. Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan	18
b. Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan	19
c. Nilai-Nilai Analisis Kebijakan Pendidikan	20
2. Implementasi	20
a. Implementasi Kebijakan Pendidikan	20
b. Implementasi Sistem dan Teknologi Informasi	22
c. Implementasi Pendidikan	22
3. Kebijakan Pendidikan	22
a. Pemahaman Kebijakan Pendidikan	23
b. Pendekatan dan Perumusan Kebijakan Pendidikan	25
4. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru	27
a. Analisis penerimaan peserta didik baru	28
b. Kebijakan penerimaan peserta didik baru	28
c. Sistem penerimaan peserta didik baru	29
d. Kriteria penerimaan peserta didik baru	29
e. Prosedur penerimaan peserta didik baru.....	30
5. Kebijakan Zonasi.....	30
a. Zonasi Sekolah dan Memilih Sekolah	32
b. Konsep PPDB Berbasis Zonasi di Indonesia	32
c. Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait PPDB Zonasi.....	33

d. Penerapan PPDB Berbasis Zonasi oleh Pemda.....	36
B. Studi Relevan	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian	43
B. Setting dan Subjek Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	50
G. Jadwal Penelitian	52

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	53
1. Sejarah Geografis SMP N 4 Kota Jambi	53
2. Visi, Misi dan Tujuan	55
3. Kurikulum Sekolah	56
4. Struktur Organisasi	57
5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	58
6. Keadaan Siswa	61
7. Keadaan Sarana dan Prasarana	62
B. Temuan Khusus dan Pembahasan	65
1. penolakan dalam kebijakan zonasi yang telah ada di SMP N 4 Kota Jambi.....	65
2. implementasi dan kendala dari kebijakan sistem zonasi yang sudah ada di SMP N 4 Kota Jambi	70
3. solusi mengenai kebijakan zonasi dalam PPDB 2018.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85
-------------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.01 Data persekoran Jalur Prestasi Uuntuk Calon Peserta Didik SMP	33
Tabel 2.02 Data persekoran tingkat kejuaraan untuk calon peserta didik SMP	34
Tabel 2.03 Data persekoran tingkat kejuaraan tahfidz	34
Tabel 2.04 Data zonasi jenjang SMP negeri 4 Kota Jambi	35
Tabel 3.01 Jadwal Penelitian	52
Tabel 4.01 Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Sekolah	58
Tabel 4.02 Data Data Guru dan pegawai Berdasarkan Golongan dan Masa kerja dan spesialisasi Guru	59
Tabel 4.03 Keadaan Tenaga Guru dengan Tugas dan Mengajar sesuai dengan latar Belakang Pendidikan Tahun 2022-2023	60
Tabel 4.04 Keadaan Tenaga Kependidikan	60
Tabel 4.05 Keadaan Siswa-Siswi	62
Tabel 4.06 Keadaan Data Ruang Kelas Sarana dan Prasarana	62
Tabel 4.07 Keadaan Data Ruang Lainnya	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Pengumpulan Data (IPD).....
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2.....
Lampiran 4. Surat Perintah Mengadakan Penelitian dari SMP N 4 Kota Jambi...
Lampiran 5. Surat Selesai Mengadakan Penelitian dari SMP N 4 Kota Jambi....
Lampiran 6 Data Responden
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian.....
Lampiran 8. Daftar Riwayat Hidup.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia saat ini. Untuk itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini juga dijamin dalam sistem hukum. Indonesia (NKRI) bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa Pendidikan merupakan hak asasi sesuai yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan dari para pendiri bangsa. Dalam UUD 1945 pasal 31 mengenai Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah keempat kalinya diamandemen, di ayat pertama dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Dari pasal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. (Eka Reza Khadowmi, 2019).

Dewasa ini terdapat fenomena sekolah favorit yang menjadi tujuan. Fenomena ini muncul karena ada kebijakan untuk memasuki sekolah berdasarkan hasil Nilai Ebtanas Murni (NEM) jenjang sekolah di bawahnya. Akibatnya, siswa yang memiliki prestasi tinggi berkumpul pada sekolah favorit. Fenomena sekolah favorit menjadikan ketimpangan prestasi diantara para siswa semakin tajam. Sekolah yang berkualitas semakin berkualitas sebaliknya sekolah yang tidak berkualitas cenderung statis. Fenomena di atas menyentuh keadilan dalam pelayanan pendidikan. Meskipun latar belakang sosial peserta didik berbedabeda, namun mereka tetap menginginkan agar mendapatkan kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pendidikan. Mendapatkan pendidikan sama berarti mendapatkan pendidikan yang merata. Semua masyarakat berhak mendapatkannya tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Pada kenyataannya realitas pendidikan di indonesia belum terdefinisi secara merata. Sekolah yang

baik didominasi oleh orang-orang kaya sedangkan orang miskin hanya berkesempatan memasuki sekolah yang mutunya kurang bagus. Oleh karena itu, sekolah yang bermutu akan semakin maju sedangkan sekolah yang tidak bermutu tidak dapat maju dan berkembang. Maka muncullah sekolah favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit biasanya dimasuki oleh orang-orang kaya sementara sekolah yang tidak favorit biasanya dimasuki oleh orang-orang miskin. Fenomena di atas merupakan penyebab awal terjadinya stratifikasi sosial. Padahal pendidikan diharapkan dapat menghadirkan tatanan sosial yang baik dan bukan sebagai alat untuk menciptakan stratifikasi sosial (Eto : 2015).

Ketentuan zonasi memiliki beberapa persoalan seperti jumlah anak usia sekolah yang lebih besar jumlahnya daripada daya tampung atau sekolah yang tersedia. Terlebih jumlah sekolah dalam suatu zona belum tentu bisa menampung seluruh anak usia sekolah dalam zona yang sama (Nofrizal, 2020).

Didasari oleh keefektifan penerimaan peserta didik baru (ppdb) dengan sistem zonasi yang sesuai dengan permendikbud No.12 tahun 2017. Untuk keefektifan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sesuai dengan permendikbud No.12 tahun 2017 diperlukan data awal yang lebih akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas dari tiap sekolah (Sinaga, D : 2020).

Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan ini, implementasi kebijakan dalam PPDB dengan menggunakan sistem zonasi pada SMP Negeri di Kota Padang dapat dikatakan cukup baik. Namun ada beberapa faktor penghambat yaitu munculnya penafsiran di kalangan masyarakat, kurangnya dukungan dan kesalahpahaman masyarakat; Sistem sosialisasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan belum maksimal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SARUDUDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

dan waktu penerbitan petunjuk teknis yang mendekati waktu pelaksanaan PPDB sehingga sosialisasinya tidak maksimal (Handani, M. S., & Frinaldi, A : 2020)

Untuk mengetahui implementasi pendidikan melalui sistem zonasi sebagai wujud kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk pemeratakan pendidikan di Indonesia termasuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam membantu kebutuhan dan distribusi pengajar, kebijakan tersebut sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Berdasarkan realitas di lapangan belum sesuai, sebab masih ada kesenjangan seperti terhalangnya peserta didik baru untuk dapat memasuki sekolah yang mereka impikan dikarenakan kualitas pendidikan di kecamatan Labang Bangkalan sendiri belum memiliki kualitas yang baik. Apalagi hanya dengan mengandalkan jalur prestasi yang peluangnya hanya 10% dari total pendaftar secara keseluruhan sehingga untuk mewujudkannya memerlukan kerjasama dengan struktur dan masyarakat seperti pendidik, peserta didik, serta peran orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebab dirasa relevan dengan tema penelitian. Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah Struktural Fungsional oleh Robert K Merton dimana dikatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Alasan peneliti mengambil teori ini karena berkaitan dengan fenomena penerapan sistem zonasi yang mana sistem ini dipandang positif dan negatif oleh masyarakat. Hasil penelitian mengatakan bahwa implemetasi kebijakan zonasi masih ada kesenjangan sehingga belum terciptanya pemerataan pendidikan (Syafitri, E., & Fauzi, A. M : 2021).

Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Jika dilihat dari implementasi yang dilakukan secara bertahap maka telah terjadi interaksi antara pembuat kebijakan/pemerintah dengan warga negara khususnya peserta didik. Sehingga dari interaksi tersebut dapat diperoleh umpan balik yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan sistem zonasi kedepannya. Berdasarkan Petunjuk

Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri 2018, pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara online.

Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan online pada sekolah yang dituju. Calon peserta didik yang telah mendapatkan PIN/Token dari sekolah terdekat, kemudian melakukan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat website daerah masing-masing. Calon peserta didik memilih 2 sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 alternatif yang tersedia. Alternatif pertama, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di dalam zona pada sekolah di luar zona. Alternatif kedua, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di luar zona. Alternatif ketiga, pilihan pertama pada sekolah di luar zona dan pilihan kedua pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal).

Sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018.

Dengan sistem zonasi semua (khususnya sekolah negeri) disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak- “anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua

masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan (Kemendikbud : 2018).

Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu kurang pemahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang pendidikan wali murid yang berbeda-beda. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya (Pangaribuan, E. N. & Hariyati, N : 2019).

Ada yang mendukung dan ada yang mengeluhkan dan pada akhirnya pasrah pada kebijakan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan khususnya terkait pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di masa-masa mendatang (Hasbullah, H., & Anam, S : 2019).

Manajemen pendidikan berbasis sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi ini terhadap manajemen berbasis sekolah. Pendekatan yang diterapkan pada tulisan ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan ialah hak segala bangsa, begitu amanat pembukaan Konstitusi Negara Indonesia. Pendidikan mampu mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Beberapa tahun kebelakang mencuat kebijakan yang memberlakukan sistem zonasi.

Untuk mengetahui upaya pemerataan mutu pendidikan melalui program zonasi. Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas tentang program zonasi sekolah sebagai upaya pemerataan pendidikan. Salah satu upaya pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah adalah program zonasi sekolah. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, studi kepustakaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif terhadap penerapan sistem zonasi, Penyebab Permasalahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Kebijakan Sistem Zonasi Solusi Permasalahan Sistem Zonasi PPDB (Nora, D : 2022).

Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan model *goal oriented* yang dikembangkan oleh Tyler. Penelitian ini melibatkan semua sekolah yang ada di SMA Negeri Kota Bima. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut. *Pertama*, respons semua kepala sekolah terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi sangat positif dan implementasi kebijakan sistem zonasi melalui responden siswa, orang tua, dan guru tingkat keterlaksanaannya dalam kategori tinggi/baik. *Kedua*, beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan sistem zonasi yaitu: minimnya sosialisasi, regulasi penetapan zona yang belum jelas, tidak sejalannya pembukaan pendaftaran siswa baru antara sekolah yang berada dalam naungan Disdikbud dengan sekolah yang berada dalam naungan Depag, penyebaran guru yang belum merata, dan kurangnya episentrum hukum yang tegas. *Ketiga*, tujuan yang dicapai dalam Penerimaan Peserta Didik Baru yang ditinjau dari prestasi akademik siswa telah merata (Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z : 2020).

Untuk mengatasi pemerataan pendidikan di Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019. Kebijakan sistem zonasi ini sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 013 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerimaan PPDB pada TK, SD dan SMP. Prinsip dari kebijakan sistem zonasi ini adalah siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah lebih berpeluang besar untuk diterima disatuan pendidikan dan menghapus sekolah favorit dan non favorit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB pada tingkat SMP di Kota Bandung melalui dimensi yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn. Dalam penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Meter Van

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Horn untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari enam dimensi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan (dispotition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Dalam teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/verification (penarik kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB pada tingkat SMP di Kota Bandung sudah berjalan dan cukup baik meskipun ada beberapa hal yang masih belum efektif, masih kurangnya ketersediaan sekolah didaerah tempat tinggal yang jauh dari area sekolah/blank spot, masih banyaknya pandangan masyarakat terkait sekolah favorit dan non favorit, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi, menurunnya tingkat kompetisi calon peserta didik dalam potensi akademik. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Bandung yaitu menyediakan atau membangun sekolah didaerah-daerah yang jauh dari area sekolah atau blank spot, mempertimbangkan kembali kebijakan sistem zonasi ini dengan memprioritaskan persentase nilai dibanding jarak (Sari, P. I. P : 2020).

Dalam aspek hukum kebijakan tersebut kemudian menjadi rancu, karena sebelumnya adalah kewenangan sekolah dan pemerintah daerah, namun kemudian diatur oleh pemerintah pusat. Hasil analisis menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berisi pelaksanaan pendidikan yang sifatnya desentralisasi, bukan sentralisasi, sehingga kewenangan pengelolaan pendidikan bukan pada pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengaruh, kebijakan zonasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi
Sateislama Universitas Surtha Tarha Saifuddin Jambi

disharmonisasi norma dan tidak mengindahkan hierarki pembentukan aturan perundangundangan. Sehingga dalam pembentukan kebijakan pendidikan, wajib memperhatikan hierarki yang ada agar tercipta norma yang tidak saling bertertangan satu sama lain.

Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah kegiatan rutin tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan oleh panitia tingkat Sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan. Kebijakan PPDB sistem zonasi kota Bandung mengusung asas objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Melalui sistem zonasi pemerintah kota Bandung berharap semua warga kota Bandung bisa mendapatkan layanan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal, sehingga lebih hemat waktu, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, mengurangi kemacetan, dan terjadi pemerataan pendidikan. Pada proses implementasi kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019, semua SMP Negeri terpenuhi kuotanya dan menampung 90% calon siswa yang domisilinya dekat dengan sekolah. Adapun yang menjadi permasalahan adalah sistem ini tidak efektif untuk mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak dari kalangan RMP. Dengan metode uji beda vektor rata-rata butir indikator, penelitian ini mencoba mengevaluasi efektivitas kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan pada tahun 2017 dan 2018. Sehingga dapat diketahui kebijakan sistem zonasi terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi kasar dari siswa RMP, namun tidak efektif dalam mengurangi angka tidak melanjutkan sekolah bagi anak-anak RMP, karena faktanya tidak semua anak RMP berdomisili di dekat sekolah. Berdasarkan hal tersebut peneliti merekomendasikan agar Dinas Pendidikan memastikan proses yang dilakukan tepat sasaran (Purwanti, D : 2019).

Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, masalah yang ingin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS SUNHA NEGERI
SIALTHARAHAN SARUDUDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

Sate Islim UIN Sunha Tarbiyah Sunha Jambi

diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan (Gunarti Ika Pradewi : 2019).

Munculnya sekolah-sekolah unggul dan sekolah suburban di Indonesia disebabkan oleh pemilihan kualitas calon siswa dalam Penerimaan Siswa Baru. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas pendidikan adalah menerapkan sistem zonasi di Penerimaan Mahasiswa Baru. Melalui sistem zonasi, siswa yang tinggal dekat dengan sekolah lebih mungkin diterima di unit pendidikan. Kebijakan sistem zonasi telah diatur dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan hambatan yang dihadapi dalam Kebijakan Penerimaan Sistem Zonasi Siswa Baru. Ada beberapa kendala dalam implementasi yaitu aplikasi yang disediakan terganggu, jaringan tidak memadai, kuota di luar sistem zonasi mempengaruhi tidak terpenuhinya kapasitas dan pola pikir masyarakat terhadap kualitas sekolah unggulan belum berubah (Marini, K., & Utoyo, B : 2019).

Kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan dapat menimbulkan dampakdampak dinginkan maupun tidak diinginkan yang dirasakan oleh sekolah swasta yaitu SMP Swasta sehingga mengalami kekurangan maupun kehilangan peminat peserta didik baru dari tahun ajaran sebelumnya. Maka dari itu Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dapat berdampak terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Swasta. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru SMP Swasta. Lokasi penelitian ini SMP Swasta Di Kota Surabaya. Populasi penelitian ini yaitu seluruh penumpang SMP Swasta di Kota Surabaya. Sampel dalam penelitian ini menurut Nomogram Harry King berjumlah 272 dengan tingkat kesalahan 5%, maka peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini sejumlah 150 sampel. Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Swasta di Kota Surabaya dari sisi kuantitas berdampak negatif yaitu penurunan jumlah pendaftar peserta didik baru (67%). Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Swasta di Kota Surabaya dari sisi kualitas berdampak positif yaitu peningkatan rata-rata nilai UN pendaftar (66%),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



peningkatan nilai tertinggi UN pendaftar (65,33%) dan penurunan nilai terendah UN pendaftar (61,33%). Uji t-sampel berpasangan, menghasilkan bahwa jumlah pendaftar sebelum dan sesudah implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru SMP Swasta adalah hitung sebesar $3,19 > 1,960$ untuk level konfiden atau $\alpha = 0,05$, peneliti menolak H_0 dan menerima H_a bahwa dapat diketahui perbedaan jumlah pendaftar sebelum implementasi kebijakan sistem zonasi dan sesudah implemementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru SMP Swasta di Kota Surabaya (Mulyasari, A. A : 2020).

Fenomena Implementasi penerimaan peserta didik baru dalam penyesuaian kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, peneliti menyoroti salah satu sekolah yang cukup tanggap menghadapi penerapan sistem zonasi, yaitu SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan pihak sekolah selama penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Perencanaan penerimaan peserta didik baru dalam kebijakan sistem zonasi menghindari adanya penumpukkan calon siswa yang berkualitas tinggi, dan memudahkan siswa menuntut ilmu karena sekolah yang dekat dari rumah. Calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD atau MI di Bengkulu Selatan maupun di luar Bengkulu Selatan dapat melakukan pendaftaran . Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dalam kebijakan sistem zonasi dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan diseluruh sekolah. Pendaftar yang berasal dari MI yaitu 42 siswa, sedangkan dari SD yaitu 318 siswa. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ditanggapi positif untuk siswa dalam raidus zonasi sekolah yang dini nati, namun PPDB sistem zonasi dianggap negatif untuk siswa yang berada di luar dari radius zonasi sekolah yang diminati, sehingga pihak sekolah berupaya mengoptimalkan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi agar tidak mengalami kesenjangan antarsiswa Peserta didik yang diterima yaitu 20 siswa berasal dari MI dan 297 siswa dari SD (Siregar, N. S., & Safadila, N. I : 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Keefektifan penerimaan peserta didik baru (ppdb) dengan sistem zonasi yang sesuai dengan permendikbud No.12 tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ke efektifan penerimaan peserta didik baru (ppdb) dengan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Medan yang sesuai dengan permendikbud. Sistem zonasi yang diterapkan di 21 sekolah SMA Negeri Kota Medan sangat efektif dan sesuai dengan Permendikbud No.12 tahun 2017. Persamaan hasil angket yang di peroleh dari tiap-tiap sekolah menunjukkan bahwa sistem zonasi yang telah di terapkan di sekolah-sekolah tersebut sangat efektif, sehingga hasil akhir yang di dapat mengatakan bahwa sistem zonasi yang diterapkan saat ini sangat efektif. Agar memperoleh hasil yang lebih baik untuk keefektifan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sesuai dengan permendikbud No.12 tahun 2017 diperlukan data awal yang lebih akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas dari tiap sekolah (Ula, D. M., & Lestari, I : 2020).

Untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sitem zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan dengan menggunakan model evaluasi kesenjangan yang dikembangkan oleh Malcolm Provus yaitu discrepancy evaluation model. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri di Kota Yogyakarta yang berjumlah 16 sekolah. Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMP Negeri se-Kota Yogyakarta sudah optimal dan efektif. Hasil tersebut dibuktikan dengan sebaran jumlah peserta didik baru diterima melalui jalur pendaftaran yang sesuai dengan kebijakan peraturan yang berlaku dengan perincian Jalur zonasi sebesar 59%, Jalur afirmasi sebesar 16.00%, Jalur perpindahan orangtua sebesar 5%, Jalur prestasi sebesar 20%. Sebaran jumlah peserta didik baru berdasarkan jalur pendaftarannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ahmad, I. F : 2021).

Menganalisis kebijakan implementasi pelaksanaan PPDB Zonasi di SMAN 14 Bekasi dalam upaya pemerataan akses dan layanan mutu Pendidikan yang tinggi. Penelitian ini berfokus pada jenjang SMA Negeri 14 di Bekasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu SMA favorit di wilayah terdekat ibukota Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Jawa Barat sudah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan (Kholimah, N : 2022).

Perkembangan pendidikan serta banyaknya stigma atas apa yang terjadi pada dunia pendidikan menjadikan pemerintah mendorong upaya-upaya agar terciptanya pendidikan yang berkembang sesuai perkembangan zaman sehingga dapat menghilangkan stigma atas sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Melalui kebijakan zonasi yang merupakan kebijakan yang dibuat sebagai upaya pemerataan akses mutu pendidikan sekolah sehingga yang diharapkan melalui kebijakan ini masyarakat dapat mengubah pola pikir atas adanya kastanisasi sekolah yaitu favorit atau unggul maupun sebaliknya. Melalui peraturan pendidikan dan kebudayaan Nomer 51 Tahun 2018 (Pamilih, A. D : 2021).

Manajemen peserta didik dalam penyesuaian terhadap implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Peneliti menyoroti salah satu sekolah yang cukup responsif dalam menghadapi beberapa perubahan semenjak diterapkannya sistem zonasi. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat tema manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Pengelolaan peserta didik baru berbasis Equality adalah pengelolaan peserta didik melalui grouping secara heterogen. Sedangkan pengelolaan berbasis Interest-Talent adalah penjurusan peserta didik baru berorientasi kepada bakat dan minat melalui penjajakan minat, tes IQ dan tes kemampuan. Pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan Sistem Zonasi dilaksanakan secara komprehensif dan transformatif. Pembinaan peserta didik yang komprehensif adalah pembinaan yang meliputi keseluruhan kompetensi peserta didik meliputi akademik, non akademik, kedisiplinan dan spiritual. Sedangkan pembinaan yang transformatif adalah perubahan dalam model pembinaan yang bertujuan untuk perbaikan pembinaan peserta didik. Evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



berbasis pada input, proses dan respon masyarakat. Evaluasi input PPDB sistem zonasi adalah acak, tidak terprediksi dan tidak memenuhi ekspektasi sekolah. Adapun evaluasi proses pembinaan peserta didik membutuhkan usaha yang lebih keras dan komprehensif. Sedangkan respon masyarakat terhadap PPDB sistem zonasi beragam. PPDB zonasi ditanggapi positif bagi masyarakat di dalam zona sekolah yang diminati, namun dianggap negatif bagi masyarakat yang berada di luar zona sekolah yang diminati (KHOLIL, A : 2020).

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/keompok kerja kepala sekolah. Baca juga: Pendaftaran PPDB Online Segera Dibuka Ini Peraturannya Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



total keseluruhan siswa yang diterima. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi (Kemendikbud, : 2018).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, tertarik untuk melihat lebih jauh terkait sistem kebijakan zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi ini didasarkan pada penyesuaian, topik yang dipilih oleh peneliti yang dilakukan penulis menemukan beberapa persoalan diantaranya adanya analisis sistem zonasi dalam pengelolaan penerimaan dalam kebijakan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu area atau kawasan tertentu sehingga “anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Melihat permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi”**.

B. Fokus Permasalahan

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif karena penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fakta, keadaan atau gejala yang sesuai dengan efektivitas kebijakan zonasi di Tahun ajaran 2022/2023. Lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Jambi. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Fokus penelitian ini ialah analisis implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP N 4 Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat sebagian penolakan dalam fungsi kebijakan zonasi yang telah ada di SMP N 4 Kota Jambi ?
2. Bagaimana implementasi dan kendala dari kebijakan sistem zonasi yang sudah ada di SMP N 4 Kota Jambi ini?
3. Apa solusi mengenai kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2022 ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Mengetahui sebagian penolakan dalam fungsi kebijakan zonasi yang telah ada di SMP N 4 Kota Jambi.
2. Mengetahui implementasi dan kendala dari kebijakan sistem zonasi yang sudah ada di SMP N 4 Kota Jambi.
3. Mengetahui solusi mengenai kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2018.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
Dapat dijadikan bahan acuan dalam mengetahui analisis kebijakan zonasi khususnya pada bidang penerimaan peserta didik baru yang telah di tetapkan.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi kepala sekolah, dan kebijakan sistem zonasi ini, dapat dijadikan acuan sebagai data atau bahan dalam pemahaman kebijakan sistem zonasi di oenerimaan peserta ddik baru.
 - b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan analisa implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan sistem zonasi yang sebenarnya, serta dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya terkait dengan permasalahan ini.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

A. Kajian Teori

1. Analisis Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan. adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan (Hanisy : 2013).

Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata melakukan analisis terhadap data dan informasi pendidikan, akan tetapi memperhatikan seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan suatu kebijakan, mulai dari analisis terhadap masalahnya, pengumpulan informasi, penentuan alternatif kebijakan, sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan.

Hal senada dijelaskan Suyahman (2016) bahwa analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk menghasilkan informasi kependidikan, dengan menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kependidikan.

Disamping itu, kita bisa mendefenisikan analisis kebijakan pendidikan sebagai ilmu sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam bidang pendidikan menjadi suatu yang amat penting dalam pemerintah atau pihak- pihak yang memiliki kewenangan tidak dibiarkan melaksanakan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat tanpa dipelajari dan dikaji substansi, alasan dan akibatnya bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat, disamping penting juga bagi pembuat kebijakan guna memperbaiki, atau mempertahankan kebijakan guna kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholders pendidikan itu sendiri.

a. Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu ada (ada lembaga pendidikan negeri dan swasta) Dengan melakukan analisis kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan pemerintah atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan.

Untuk itu, analisis kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada suatu prinsip obyektif, tidak hanya untuk menyalahkan kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, atau pihak lain sebagai penyelenggara pendidikan. Namun juga memberi gambaran yang memungkinkan berupa perbaikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan. Hal ini tentu saja memerlukan suatu pendekatan ilmiah yang objektif dan akurat. Dalam hubungan ini analisis kebijakan pendidikan menjadi penting guna memahami dan memperbaiki kebijakan apabila hasil analisis menunjukkan konsekuensi yang belum sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negara. Realitasnya kebijakan demi kebijakan seperti bongkar pasang dengan dalil untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Namun hasilnya masih jauh dari harapan stakeholder. Contoh kebijakan pengalokasian 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan. Dengan dalil pengeluaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



lainnya yang dimasukkan sebagai dana pendidikan, maka dinilai sudah terpenuhi komitmen tersebut.

Selain itu pemerintah juga tidak mengawasi betul pengalokasian dana tersebut, sebab sebagian masyarakat yang menyadari akan pentingnya pendidikan masih sulit dalam mengenyam pendidikan. Pendidikan masih terasa sangat mahal bagi sebagian masyarakat yang garis kehidupannya masih rata-rata dibawah garis kemiskinan. Masih ada ketimpangan antara sesama warga negara dalam mengenyam pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, namun dirasakan sangat mahal bagi sebagian masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini menjadi kecemasan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya walau dengan biaya mahal. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian. Seharusnya pemerintah mengadakan pemerataan terhadap layanan pendidikan. Pengalokasian dana harus benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat demi tercapainya pendidikan yang memadai dan merata.

b. Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan memadukan berbagai informasi yang masuk, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan para ahli tentang layanan pendidikan, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan rekomendasi penelitian tersebut. Hal ini berarti obyek analisis kebijakan pendidikan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan pendidikan itu sendiri.

Analisis kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki prinsip efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar analisis kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun analisis kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya (Gunawan, A. H : 1986).

c. Nilai-nilai Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan sangat terkait dengan persoalan nilai, moral dan etika, karena rekomendasi analisis kebijakan pendidikan mengharuskan kita menentukan alternatif-alternatif mana yang paling bernilai dan mengapa demikian. Rekomendasi yang dihasilkan berkenaan pemilihan secara bernalar, dilengkapi dua atau lebih alternatif sebagai solusi.

Lebih lanjut Anderson (2006) dalam buku Irfan M Islamy (1994) menyatakan kebijakan memiliki nilai-nilai sebagai berikut, yaitu: Nilai politik, mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat beraflikasi para aktor kebijakan pendidikan, Nilai organisasi mencakup mempertahankan keberadaan organisasi pendidikan, memperluas program, dan aktivitas organisasi pendidikan. Nilai pribadi, mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidupan pribadinya. Nilai kebijakan mencakup nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, Dan kebersamaan, Nilai ideologis mencakup nilai yang bersambungan secara logis membentuk alam pikirannya tentang dunia dan menuntun tindakannya.

2. Implementasi

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart Winarno (2012: 101-102) menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, implementasi sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat.

Tujuannya adalah kebijakan yang tidak akan bertentangan dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut Nugroho (2003:158), ada dua pilihan implementasi kebijakan, yaitu implementasi langsung dalam bentuk program dan melalui perumusan kebijakan yang bersumber atau diturunkan dari kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang digariskan Nugroho ada dua opsi dimana yang pertama dilaksanakan secara langsung dalam bentuk program dan yang kedua melalui perumusan kebijakan.

Menurut Edward (dalam Winarno, 2002: 125), implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara perumusan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Jika suatu kebijakan tidak sesuai atau tidak mengurangi masalah yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut bisa gagal, meskipun kebijakan yang brilian juga bisa gagal jika kebijakan tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang mengimplementasikannya.

Implementasi merupakan tahapan terpenting dalam perumusan kebijakan publik. Sebuah program politik harus dilaksanakan untuk memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut William. N. Dun (2000:2-25) merekomendasikan bahwa pada setiap tahapan proses perumusan kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan, penting untuk dilakukan analisis. Analisis yang dimaksud tidak sama dengan evaluasi karena dari tahap penetapan agenda hingga evaluasi kebijakan harus dilakukan analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Implementasi Sistem atau Teknologi Informasi

Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah:

1. Menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui sebelumnya.
2. Pastikan pengguna dapat menggunakan sistem baru
3. Periksa apakah sistem baru cocok untuk pengguna.
4. Pastikan transisi ke sistem baru berjalan dengan baik dengan perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan instalasi baru.

c. Implementasi Pendidikan

Istilah implementasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia manajemen, setiap guru setelah merancang program dan rencana tertentu akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan rencana tersebut untuk mencapai keberhasilan dan mencapai tujuan yang diinginkan. dengan aturan yang berlaku.

Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelaksanaan program juga perlu sepenuhnya melaksanakan apa yang direncanakan dalam program, Masalah akan muncul jika apa yang dilakukan menyimpang dari apa yang direncanakan atau tidak dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara perancangan dengan implementasi.

3. Kebijakan Pendidikan

Dijelaskan secara detail tentang defenisi kebijakan, salah satunya pada persoalan di bidang pendidikan. Sekarang akan dielaborasi konsep kebijakan pendidikan yang bisa dipahami dalam dua makna yaitu kebijakan pendidikan

sebagai kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik (Sigit Purnomo, 2010).

Kebijakan pendidikan di Indonesia kemudian menuai polemik beberapa tahun ini akibat mulai diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana keudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Permendikbud tersebut melahirkan sebuah sistem yaitu zonasi. Sistem zonasi disusun saat periode akhir kementerian oleh Bapak Muhadjir Effendy. Sistem ini dibuat dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan seluruh Indonesia.

a. Pemahaman kebijakan pendidikan

sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri ciri kebijakan publik. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam macam. Kebijakan pendidikan sesungguhnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis merupakan kesatauan antara teori dan praktek pendidikan yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan layanan pendidikan untuk mencerdaskannya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan (Tilaar dan Riant Nugroho : 2009).

Berbicara tentang kebijakan pendidikan (Arif Rohman : 2009) menyatakan kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melalui proses politik untuk suatu arah tindakan program serta rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan Keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah langkah strategi pendidikan dijabarkan dari visi dan misi pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Herry (2015) menyatakan kebijakan pendidikan merupakan visi dan misi pendidikan berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Kebijakan pendidikan diambil oleh pemerintah atau mereka yang memiliki kewenangan, maka apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan itulah yang dilaksanakan.

Kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga, pertimbangan tersebut juga merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor kunci bagi keunggulan, dan eksistensi Negara atau bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif (Dharmaningtias : 2013).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi suatu pedoman bertindak dan sebagai solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan dari pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

- a). Pendekatan Social Demand Approach (kebutuhan sosial) Social demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini para pengambil kebijakanaan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan social demand sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.
- b). Pendekatan Man-Power Approach Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter.

Man-power approach menurut Arif Rohman (2009: 114-118) kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, dalam pendekatan man-power ini proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang.

Kebijakan pendidikan menurut Riant Nugroho (2008: 37) adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan Arif Rohman (2009: 114) sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan. Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu di dukung oleh perencanaan yang baik, perencanaan dan pelaksanaan manajemen peserta didik mempunyai wilayah jangkauan mulai dari saat akan mengadakan penerimaan peserta didik baru sampai dengan pelulusannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Pasal 4 ayat 3: "Pelaksanaan diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring)." Menurut (Mulyasa, 2004) mengatakan bahwa "Manajemen Peserta Didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah." Menurut Gunawan (2017) mengatakan bahwa "PPDB adalah kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. Seleksi ini berkaitan dengan kemampuan akademik dan bakat minat terhadap jenjang pendidikan ke arah tujuan yang di inginkan. Sholihin & Mujilahwati (2014) Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. PPDB dengan segala sistemnya, dilakukan untuk mengetahui dan mengukur input sekolah guna membantu perkembangan sekolah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



a. Analisis penerimaan peserta didik baru

Sebelum melakukan aktivitas penerimaan peserta didik baru, pada masing-masing jenjang pendidikan formal terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Dalam melakukan proses analisis, bagian yang menjadi pertimbangan utama adalah daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia, dalam arti bahwa rasio tenaga pengajar dengan peserta didik dalam satu kelas dapat seimbang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kompri (2015) memberi keterangan bahwa, yang termasuk dalam kegiatan analisis penerimaan peserta didik baru adalah merencanakan jumlah siswa yang akan diterima yaitu daya tampung sekolah dan kelas, rasio peserta didik dan guru yang bertujuan membandingkan antara banyaknya peserta didik dan guru dapat seimbang dan menyusun program kegiatan peserta didik, meliputi visi misi dan tujuan sekolah, minat bakat peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia dan tenaga kependidikan yang tersedia.

b. Kebijakan penerimaan peserta didik baru

Prihatin (2011) mengemukakan bahwa “Kebijakan penerimaan peserta didik yaitu berhubungan dengan penggunaan dasardasar manajemen peserta didik agar seseorang di terima sebagai peserta didik di suatu sekolah, calon peserta didik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat di terima di suatu sekolah. Mutiarin & Wijaya (2017) Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga di dasarkan atas nyataankenyataan yang ada di sekolah (faktor kodisional sekolah). Faktor kondisional tersebut meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai peserta didik yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu, dan sebagainya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



c. Sistem penerimaan peserta didik baru

Sistem penerimaan peserta didik baru adalah mekanisme cara penerimaan peserta didik baru (Latri : 2017). Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi, sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Yang di maksud dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik baru, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Sularto, Wahyudi, & Sukmawati (2018) Mereka yang mendaftar sebagai calon peserta didik di suatu sekolah, di terima semua begitu saja. Sehingga mereka yang mendaftar menjadi calon peserta didik, tidak ada yang di tolak. Sistem promosi demikian, secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang di tentukan. Kedua, adalah sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat di golongan menjadi tiga macam. Pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai ujian akhir nasional (UAN), yang kedua berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), sedangkan yang ketiga berdasarkan tes masuk. Syafi, Eka, Sari, & Arif (2018) Dengan manfaat dan kemudahan teknologi yang sudah ada, sudah seharusnya pengembangan sistem informasi penerimaan siswa baru (PSB) ini dikembangkan oleh tiap-tiap sekolah.

d. Kriteria penerimaan peserta didik baru

Menurut Prihatin (2011) yang dimaksud dengan kriteria adalah patokan-patokan yang menyatukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik. Pertama, adalah kriteria acuan patokan (standard criterion referenced), yaitu suatu penerimaan peserta yang didasarkan atas patokan. Patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah terlebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik dengan kemampuan minimal setingkat dengan sekolah yang menerima peserta didik. Sebagai konsekuensi dari penerimaan yang didasarkan atas kriteria, jika semua calon peserta didik yang mengikuti seleksi memenuhi patokan minimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang ditentukan maka mereka harus diterima semua. Sebaliknya, jika calon peserta didik yang mendaftar kurang memenuhi patokan minimal yang telah ditentukan, peserta didik akan ditolak atau tidak diterima.

e. **Prosedur penerimaan peserta didik baru**

Menurut Imron (2011) adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima.

5. Kebijakan Zonasi

Pengertian ‘zonasi’ dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem ini, diharapkan semua jenjang pendidikan khususnya sekolah negeri untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu.

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh penda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. Baca juga Pendaftaran PPDB Online Segera Dibuka Ini Peraturannya Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan (Kemendikbud : 2018).

Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan online pada sekolah yang dituju. Calon peserta didik yang telah mendapatkan PIN/Token dari sekolah terdekat, kemudian melakukan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat website daerah masing-masing. Calon peserta didik memilih 2 sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 alternatif yang tersedia. Alternatif pertama, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di dalam zona pada sekolah di luar zona. Alternatif kedua, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di luar zona. Alternatif ketiga, pilihan pertama pada sekolah di luar zona dan pilihan kedua pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili (tempat tinggal)).

Tujuan pengaturan tersebut yaitu menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Pada peraturan tersebut secara tegas menyebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (sekolah negeri) mengemban kewajiban menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Pemberlakuan sistem zonasi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 bukan tahun pertama, karena pertama kali diatur pada tahun 2017.

a. Zonasi Sekolah dan Memilih Sekolah

Terjadi konflik kepentingan antara sistem zonasi (pemerataan mutu sekolah) dengan hak masyarakat dalam memilih sekolah terjadi karena selama ini proses pemerataan akses lebih prioritas dibandingkan dengan pemerataan mutu sekolah. Bagian ini akan membahas bagaimana mencari solusi antara dua kepentingan agar berjalan beriringan (win-win solution). Sebelum zonasi populer, di Indonesia telah lama dikenal Sistem School Catchment Area. Sistem ini mengadaptasi dari sistem irigasi, secara alami air akan mengalir mengikuti kontur tanah yang lebih rendah. Namun sesuai dengan kebutuhan, agar air banyak mengalir lahan pertanian, maka diperlukan sub-irigasi agar air dapat mengalir ke lahan pertanian yang lebih luas, tidak hanya sekedar yang dilewati saluran air secara alami. Demikian juga dengan system persekolahan, secara alami masyarakat akan memilih sekolah yang bermutu, sesuai dengan kemampuan untuk memilih, baik secara akademik maupun financial, sehingga banyak sekolah yang memiliki kelas gemuk (jumlah siswa melebihi kapasitas ruang kelas), sementara banyak sekolah lain yang kekurangan peserta didik.

b. Konsep PPDB Berbasis Zonasi di Indonesia

Secara konseptual, kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan rencana dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan pendidikan di sini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama, keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu (Hasbullah, H.M. : 2015).

c. Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait PPDB Zonasi

Pada prinsipnya pemerintah daerah telah mengikuti kebijakan PPDB zonasi sesuai Permendikbud, walaupun peraturan turunan tersebut masih bervariasi. Artinya dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat, terdapat daerah sampel yang menerima sepenuhnya dan ada pula yang belum lihat tabel di bawah. Regulasi pelaksanaan PPDB pada jenjang SMA didasari atas peraturan gubernur, sedangkan peraturan walikota/bupati sebagai acuan pelaksanaan PPDB jenjang SMP. Peraturan daerah ini menjadi pedoman Disdik setempat guna menyusun petunjuk teknis (Juknis) PPDB di wilayah mereka. Pada umumnya semua daerah sampel sudah membuat Juknis PPDB yang didasarkan pada peraturan kepala daerah masing-masing sebagaimana terlihat dalam matrik berikut.

Tabel 2.01

Data pensekoran Jalur Prestasi Untuk Calon Peserta Didik SMP

No	Kejuaraan yang diselenggarakan oleh KEMENDIKBUD, KEMENAG dan KEMENPORA	Skor	
		Perorangan	Beregu
	Juara 1, 2, 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	Diterima	Diterima
1	Juara 1 Nasional	325	225
2	Juara 2 Nasional	300	200
3	Juara 3 Nasional	275	175
4	Juara 1 Provinsi	250	150
5	Juara 2 Provinsi	225	115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

No	Kejuaraan yang diselenggarakan oleh KEMENDIKBUD, KEMENAG dan KEMENPORA	Skor	
		Perorangan	Beregu
	Juara 1, 2, 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	Diterima	Diterima
6	Juara 3 Provinsi	200	100
7	Juara 1 Kab/kota	175	85
8	Juara 2 Kab/kota	150	75
9	Juara 3 Kab/ kota	125	62

Sumber. Juknis kebijakan zonasi tingkat SMP negeri Kota Jambi tahun 2022

Tabel 2.02

Data persekoran tingkat kejuaraan untuk calon peserta didik SMP

NO.	Kejuaraan yang diselenggarakan diluar KEMENDIKBUD, KEMENAG dan KEMENPORA	Skor	
		Perorangan	Beregu
1	Juara 1 International	125	95
2	Juara 2 International	120	90
3	Juara 3 International	115	85
4	Juara 1 Asia	110	80
5	Juara 2 Asia	105	75
6	Juara 3 Asia	100	70
7	Juara 1 Asean	95	65
8	Juara 2 Asean	90	60
9	Juara 3 Asean	85	55
10	Juara 1 Nasional	80	50
11	Juara 2 Nasional	75	45
12	Juara 3 Nasional	70	40
13	Juara 1 Propinsi	65	35
14	Juara 2 Propinsi	60	30
15	Juara 3 Propinsi	55	25
16	Juara 1 Tk. Kab/ Kota	50	20
17	Juara 2 Tk. Kab/ Kota	45	15
18	Juara 3 Tk. Kab/ Kota	40	10

Sumber. Juknis kebijakan zonasi tingkat SMP negeri Kota Jambi tahun 2022

Tabel 2.03

Data persekoran tingkat kejuaraan tahfidz

No	Hafalan Tahfidz	SKOR
1	Hafalan Di Atas 3 Juz	Langsung Diterima
2	Hafalan 3 Juz	250
3	Hafalan 2 Juz	150
4	Hafalan 1 Juz	125

Sumber. Juknis kebijakan zonasi tingkat SMP negeri Kota Jambi tahun 2022

Tabel 2.04

Data zonasi jenjang SMP negeri 4 Kota Jambi

No	Satuan Pendidikan Alamat	Wilayah Zonasi	Daya
		Kecamatan	Kelurahan
1	SMP Negeri 04 kota Jambi Jl. Abdul Muis No. 28 RT. 0 16 Paal Merah	1. Kec. Paal Merah 2. Kec. Jambi Selatan	a). Kel. Lingkar selatan b). Kel. Paal Merah c). Kel. Talang Bakung d). Kel. Eka daya e). Kel. Thehok f). Kel. Pasir Putih

Sumber. Juknis kebijakan zonasi tingkat SMP negeri Kota Jambi tahun 2022

Ketentuan jalur dan proporsi kuota masing-masing jalur ditetapkan melalui peraturan kepala daerah yang kemudian dijabarkan dalam Juknis PPDB oleh Disdik setempat. Sebagian besar provinsi dan kota sampel telah melaksanakan PPDB sesuai dengan jalur PPDB dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, seperti di provinsi Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kota Serang, Kota Surakarta dan Kota Pontianak. Namun dengan terbitnya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, tidak semua daerah melakukan penyesuaian proporsi kuota untuk jalur zonasi dan prestasi. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa daerah yang telah melaksanakan PPDB sebelum diterbitkannya Permendikbud No. 20 Tahun 2019. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa substansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan adanya perubahan proporsi kuota untuk: (i) jalur Zonasi 90 persen (diubah menjadi 80%); (ii) jalur Prestasi maksimal 5 persen (diubah menjadi maksimal 15%).

Disisi lain, ditemui adanya di beberapa daerah sampel yang menambahkan syarat penyeleksian berdasarkan USBN/UN pada jalur zonasi. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 maupun perubahannya (Permendikbud No 20 Tahun 2019) yang mengatur sistem seleksi jalur zonasi hanya berdasarkan jarak tempat tinggal/domisili peserta didik dengan sekolah yang dituju. Apabila terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak (domisili dengan sekolah yang dituju) yang sama, maka penyeleksiannya dilihat dari waktu pendaftarannya (peserta didik yang mendaftar lebih awal).

Ketidaksesuaian sistem seleksi melalui jalur zonasi ini terjadi di provinsi Jambi yang memasukkan nilai USBN/UN sebagai syarat seleksi calon peserta didik baru. Ketidaksesuaian Juknis PPDB SMP juga terlihat di Kota Jambi, jalur zonasi dibagi ke dalam beberapa kategori jalur, yakni salah satunya jalur kawasan.

Jalur tersebut mendasari penerimaan peserta didik baru pada nilai USBN dan hasil TPA. Ketidaksesuaian juga terdapat dalam Juknis PPDB Kota Bandung, yakni terdapat penambahan jalur kombinasi dalam jalur zonasi. Sistem seleksi jalur kombinasi didasarkan pada perhitungan jarak tempat tinggal dan nilai USBN peserta didik.

d. Penerapan PPDB Berbasis Zonasi oleh Pemerintah Daerah

Pihak Disdik menyatakan telah memahami Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Pemahaman mereka sebagian besar terkait dengan jalur dalam PPDB (90%) dan persentase kuota pada setiap jalur. Berdasarkan pemahaman tersebut, pelaksanaan PPDB di daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud yang berlaku (90%). Kesesuaian ini dapat dilihat pada penerapan jalur dan ketentuan kuota persentase setiap jalur dalam PPDB (70%). Dalam hal ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebagian besar pemerintah daerah sudah melaksanakan PPDB zonasi, walaupun masih belum sempurna dalam pelaksanaannya. Namun demikian, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan PPDB nampak berjalan seperti yang diharapkan.

Sementara pandangan Dewan Pendidikan terhadap ketentuan persentase setiap jalur PPDB zonasi masih beragam. Ada yang setuju dengan ketentuan jalur zonasi sebesar 80 persen, prestasi sebesar 15 persen, dan jalur perpindahan sebesar 5 persen. Namun ada pula yang menyarankan persentase kuota jalur zonasi berbanding prestasi menjadi 50 : 50, agar tidak terkesan asal calon peserta didik bertempat tinggal dekat sekolah, maka peserta didik tersebut pasti dapat diterima. Ada pula yang menyatakan seharusnya jalur zonasi sebesar 45 persen, prestasi akademik sebesar 45 persen, prestasi non akademik sebesar 5 persen, dan perpindahan orangtua sebesar 5 persen.

Lain halnya dengan pengawas SMP dan SMA yang memberi pandangannya mengenai persentase PPDB zonasi dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jo Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Secara umum dikatakan bahwa peraturan PPDB zonasi sudah memenuhi harapan masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah favorit. Sebab semua potensi yang dimiliki peserta didik serta yang diharapkan orang tua telah dapat diakomodasi. Namun, sebaiknya persentase untuk jalur zonasi dikurangi, misalnya jalur prestasi baik dari luar maupun dalam zonasi ditambah dari 15 persen menjadi 50 persen. Hal ini didasari pertimbangan karena calon peserta didik masih ingin bersaing dalam prestasi (nilai UN). Apabila masyarakat sudah siap, jalur zonasi dapat ditingkatkan menjadi 80 persen, karena jalur perpindahan yang sebesar 5 persen tampaknya masih terlalu besar.

a). Sosialisasi Peraturan PPDB

Pelaksanaan sosialisasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 telah dilakukan oleh Disdik yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi sampel kajian ini. Pada umumnya sosialisasi dilaksanakan antara bulan April sampai Mei 2019, mengingat PPDB dimulai pada bulan Juni. Pelaksanaan sosialisasi tersebut mengundang kepala sekolah. Selain itu, juga mengundang komite sekolah dan tokoh masyarakat (50%), seperti di Kota Surabaya dan Kota Surakarta. Adapun sosialisasi tersebut diadakan dalam pertemuan kepala sekolah (90%) maupun surat edaran (60%).

Target sosialisasi PPDB zonasi ini lebih diarahkan pada pihak sekolah (dalam hal ini kepala sekolah) dan masyarakat. Terkait sosialisasi sebagian kecil daerah menyatakan masih kurang sosialisasi terutama kepada masyarakat atau orang tua dari calon peserta didik baru. Oleh karena sebagian orang tua ada yang masih belum paham dengan sistem PPDB zonasi. Oleh karena itu, sebagian orangtua mengusulkan sosialisasi sebaiknya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan PPDB.

B. Studi Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan yang menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah yang menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti orang lain. Penelitian relevan yang pernah dilakukan ialah

1. Penelitian Mila Karmila, Niswatu Syakira, Mahir yang berjudul: “Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan bahwa, Sistem Zonasi Penataan Dalam Pembagian Wilayah Sekolah secara keseluruhan sistem zonasi yang merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan studi kasus di Kabupaten Lampung Tengah. Adapun perbedaan penelitian Mila Karmila, Niswatu Syakira, Mahir dengan peneliti adalah tempat penelitian yang diteliti kemudian fokus penelitian disini adalah lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kepada pemerataan dalam siswa yang berprestasi dan Non prestasi, sedangkan Karmila, Niswatu Syakira, Mahir ialah mengenai penataan dalam pembagian wilayah sekolah secara keseluruhan sistem zonasi yang merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah. Adapun persamaan penelitian Mila Karmila, Niswatu Syakira, Mahir dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai sistem zonasi dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.

2. Penelitian Elsa Nida Pangaribuan yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Untuk mengatasi permasalahan kualitas pendidikan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun perbedaan penelitian Elsa Nida Pangaribuan dengan peneliti adalah tempat penelitian yang diteliti kemudian fokus penelitian disini adalah lebih ke analisis kebijakan, sedangkan Elsa Nida Pangaribuan ialah mengenai implementasi, pelaksanaan, dan mengatasi kendala zonasi sekolah. Persamaan penelitian Elsa Nida Pangaribuan dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan zonasi dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.
3. Penelitian A. A Istri Ratih Meliana Dewi yang berjudul: “Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memahami bagaimana manajemen pendidikan berbasis sekolah dalam Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi ini terhadap manajemen berbasis sekolah..Penelitian ini merupakan artikel ilmiah ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Adapun perbedaan penelitian A. A Istri Ratih Meliana Dewi dengan peneliti adalah tempat penelitian yang diteliti kemudian fokus penelitian disini adalah lebih kepada pengelolaan terhadap zonasi sekolah, sedangkan A. A Istri Ratih Meliana Dewi pengadaan, peraturan, untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi ini terhadap manajemen berbasis sekolah. Persamaan penelitian A. A Istri Ratih Meliana Dewi dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan zonasi.

4. Penelitian Megawati, M. Yang berjudul: “Efektivitas Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Manajemen Pendidikan”. penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif karena penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fakta, keadaan atau gejala yang sesuai dengan efektivitas kebijakan zona. untuk menyelidiki keadaan sekelompok orang, suatu objek, keadaan, sistem pemikiran atau suatu golongan peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Fokus penelitian ini ialah efektivitas kebijakan zonasi. Permasalahan terkait ketimpangan pendidikan yang akhirnya diupayakan oleh pemerintah untuk dicarikan solusinya dengan mengedepankan kebijakan zonasi agar tidak ada lagi permasalahan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau nomor 2 Tahun 2018 Bab

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

IV adalah ditetapkan dalam pelaksanaannya. Pasal 17 Pendidikan, khususnya Kepulauan Riau, yang berbunyi sebagai berikut pertama, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang terbagi atas potensi siswa minimal 70% (70%) berasal dari sekitar sekolah. Adapun perbedaan penelitian Megawati, M. dengan peneliti adalah peneliti lebih fokus ke analisis kebijakan zonasi dan pengarah hal yang terjadi di sekolah. Sedangkan penelitian Megawati, M. Adalah mengarah ke efektivitas kebijakan zonasi dan berfokus ke terjadinya pelaksanaan tersebut. Adapun persamaan penelitian Megawati, M dengan peneliti adalah sama-sama mengarah ke kebijakan sistem zonasi dan penelitian di lakukan secara kualitatif.

5. Penelitian Gunarti Ika Pradewi yang berjudul “Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan”. Penelitian ini di adalah perspektif yang dipakai dalam konteks penelitian ini adalah perspektif dari guru dan kepala sekolah dalam menjalankan kebijakan zonasi. Hal ini karena guru merupakan pihak yang secara langsung berhadapan dengan para siswa hasil kebijakan zonasi. Selain itu perubahan masukan input siswa dari kebijakan zonasi ini tentu merubah cara dan proses manajemen peserta didik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Terutama terkait menjaga dan meningkatkan kualitas sekolahnya. Adapun persamaan penelitian Gunarti Ika Pradewi dengan peneliti adalah mengarah ke suatu pihak dan befokus ke perspektif pendidikan di sekolah. Sedangkan peneliti adalah sisi kebijakan dari sistem zonasi dan pengaruh di sekolahnya. Adapun persamaan Gunarti Ika Pradewi dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan mengarah ke kebijakan zonasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan studi relevan diatas bahwa terdapat perbedaan penelitian ini untuk peneliti lebih mementingkan kejadian dari pihak tenaga pendidik yang mengalami kejadian yang terjadi dilapangan seperti penolakan yang terjadi dan kendala serta implementasi yang sesuai rumusan masalah peneliti. Dan peneliti juga meneliti yang terjadi di lapangan dari berbagai aspek penting dari keunggulan atau kekurangannya dari yang di alami masyarakat dan pihak tenaga pendidik. Dari kendala yang ada kami menginginkan solusi dari pihak tenaga pendidik dan masyarakat agar kebijakan zonasi ini ada agar menginginkan perkembangan dalam sistem zonasi ini menjadi lebih baik. Dari semua studi relevan ini sama memiliki tujuan penelitian yang sama dalam sistem kebijkana zonasi di pendidikan setiap daerah. Tetapi peneliti hanya berfokus analisis dalam penelitian di sekolah, yang terjadi langsung di sekolah di SMP N 4 Kota Jambi. Dan pendapat pemikiran dari dalam lingkungan masyarakat sekitar. Dan penelitian dari skripsi ini hanya berfokus pada kebijakan sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2022.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif juga merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis) yaitu mengkaji secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu dengan yang lain akan berbeda (Sandu Siyoto dan M. Ali, 2015:28).

Disini peneliti langsung mengamati keadaan dan fenomena yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi, Keadaan sisitem zonasi dan kebijakan pengelolaan dalam pendaftaran peserta didik baru di tahun ajaran 2022/2023 yang akan di jadikan sebagai bahan peneliti. Peneliti langsung terjun mengamati keadaan dan fenomena yang ada dalam lokasi, sarana keadaan pendidikan, pengelolaan peserta didik dan kebijakan zonasi dalam pengelolaan peserta didik baru, siswa, lingkungan, untuk mengambil bahan atau kajian yang dijadikan sebagai konsep dalam peneliti.

Dalam penelitian ini pendekatan yang saya lakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Yang data yang penulis kumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi yang menyangkut tentang Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan peserta Didik Baru di SMPN 4 Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Setting dan Subjek Penelitian

1. Setting penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi, yang terletak di Jl. Abdul Muis No.28, RT.16, Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan. Kota Jambi, Kode Pos 36128.

Adapun alasan penelitian memilih melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi di karenakan lokasi sekolah mudah di akses oleh peneliti karena letaknya strategis sehingga dapat mempermudah proses penelitian kebijakan sistem zonasi yang sudah ada serta pengelolaan zonasi dan tenaga kependidikan juga memberikan informasi tentang sekolah dengan sangat jelas dan terbuka sehingga dapat mempermudah proses penelitian.

2. Subjek penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, narasumber, atau informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya. Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian kita.

Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebutkan subjek penelitian ialah responden. Yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Adapun subjek penelitian yang akan diambil yaitu:

- a). Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- b). Waka Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- c). Kepala TU Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- d). Guru Wali Kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- e). Warga sekitar di daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap seluruh elemen data yang pokok diperoleh dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

Data primer disini adalah data yang berupa informasi, peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan sekolah/madrasah, khususnya yang berkaitan dengan sistem kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data primer dari kepala sekolah, guru, dan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Data yang dikumpulkan melalui observasi yaitu:

- 1) Mengamati secara langsung keadaan penelitian yang terjadi di lapangan yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi
- 2) Mengamati cara pengelolaan kepala sekolah dalam Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 3) Mengamati Kebijakan zonasi yang ada dipengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi

Data yang dikumpulkan melalui wawancara yaitu :

1. Mengapa terdapat sebagian penolakan dalam fungsi kebijakan zonasi yang telah ada di SMP N 4 Kota Jambi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Bagaimana implementasi dan kendala dari kebijakan sistem zonasi yang sudah ada di SMP N 4 Kota Jambi ini ?
3. Apa solusi mengenai kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2022 ?

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data maupun pihak lain yang sangat diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh dengan cara melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang yang diambil mengenai gambaran umum di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi, seperti :

- 1) Bagaimana keadaan historis sekolah.
- 2) Bagaimana keadaan geografis sekolah.
- 3) Bagaimana visi dan misi sekolah.
- 4) Bagaimana kurikulum sekolah.
- 5) Bagaimana Data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah.
- 6) Bagaimana Keadaan siswa-siswi tahun 2023.
- 7) Bagaimana Keadaan sarana dan Prasarana.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan tehnik observasi, maka sumber datanya bisa berupa proses sesuatu, dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data dan isi catatan adalah obyek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumberdata berupa orang, yakni Kepala Sekolah, Waka Siswa Sekolah, Kepala Tata Usaha, Guru Wali kelas, Warga Sekitar.
- b. Sumber data berupa dokumentasi, yakni berupa foto kekuatan.
- c. Sumber data berupa tulisan, Yakni berupa data arsip sekolah, Buku, Jurnal.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun data yang yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sering dijadikan sasaran pengamatan.

Melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain (Sitti Mania, 2008:2).

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan yaitu melihat struktur organisasi sekolah dalam Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah, Kepanitiaan Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Dan Mengamati cara Kepala Sekolah dalam pengelolaan kebijakan zonasi sekolah.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan (Imami Nurrachmawati : 2007).

Peneliti mewawancarai sebanyak tiga narasumber yaitu Bapak Susanto, S.Pd. Selaku Wakil Kepala Sekolah, Ibu Rahma Widianti, S.Pd. Selaku Guru Wali Kelas, Dan Ibu Heri Yanti selaku warga sekitar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, maksudnya disini ialah apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah (Sandu Siyoto dan M. Ali, 2015: 78).

Dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran umum, yang meliputi data tentang:

- 1) Historis dan geografis Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 2) Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 3) Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 4) Struktur organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 5) Keadaan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 6) Keadaan Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 7) Keadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.
- 8) Data-data PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

E. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian analisis data telah dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Miles dan

Huberman (1984:23) alur analisis mengikuti model analisis interaktif. Dalam penelitian proses analisis ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini :

1. Pengumpulan Data

Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang di jumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap tahap selanjutnya.

2. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selamaberlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir. Mulai dari awal penelitian, peneliti selalu ingin berusaha menemukan makna data yang terkumpul. Oleh sebab itu perlu untuk menemukan tema, pola, persamaan, hubungan, hipotesis, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain.

Awalnya kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur, tentatif dan diragukan namun dengan bertambahnya data baik itu dari hasil observasi maupun wawancara dan dari diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Maka kesimpulan-kesimpulan tersebut harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama berlangsungnya penelitian.

Selanjutnya data-data yang ada disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan bisa ditafsirkan tanpa adanya informasi tambahan. Data tentang informasi yang dirasa sama disatukan dalam satu kategori,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

sehingga memberikan kemungkinan munculnya kategori baru dari kategori yang telah ada.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas merupakan validitas internal dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan enam teknik yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, data penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, dan member check.

a). Perpanjang pengamatan

Dengan perpanjang pegamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, (tidak ada jarak lagi). Semakin terbukti saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan dan hanya sedikit informasi yang diperoleh setelah perpanjang pengamatan terdapatlah keleluasaan peneliti dan menguji kredibilitas data yang diperoleh, setelahnya untuk mengecek kembali benar atau tidak, berubah atau tidak, apabila data benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan dapat diakhiri.

b). Peningkatan ketekunan

Dalam penelitian peningkatan ketekunan dilakukan secara lebih cermat dan berkesinambungan agar kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam pasti dan sistensis. Dan selain itu, dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang di temukan itu salah atau tidak dan juga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang ditemukan.

c). Menggunakan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Jumardi, 2020:44).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@Hak cipta mk UN Sulfha Jambesi of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi

G. Jadwal Penelitian

Tabel 3.01

No	Urain Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																															
		06/2022				07/2022				10/2022				11/2022				12/2022				01/2023				02/2023				03/2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	✓																															
2	Pembuatan Skripsi					✓																											
3	Pengajuan Dosen Pembimbing								✓																								
4	Bimbingan Proposal												✓																				
5	Seminar Proposal													✓																			
6	Revisi Hasil Seminar														✓																		
7	Pengajuan Riset																							✓									
8	Riset Lapangan																									✓							
9	Pengelolaan Data																																
10	Penyusunan Skripsi																																
11	Bimbingan Skripsi																														✓		
12	Sidang Munaqosah																															✓	
13	Perbaikan Skripsi																															✓	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfha Jambi

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah dan Letak Geografis Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi

SMP Negeri 4 Kota Jambi berdiri dan izin operasionalnya sejak tanggal 20 Juli 1964. Diawal berdirinya SMP Negeri 4 Kota Jambi terletak tidak di tempat sekarang ini. SMP Negeri 4 Kota Jambi awalnya terletak di tengah Kota yaitu di Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Bangunan Sekolah terbuat dari kayu terdiri dari 2 lantai dimana lantai dasar digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar SMP Negeri 4 Kota Jambi sedangkan lantai 2 digunakan untuk KBM Madrasah Tsanawiah Kota Jambi.

Perkembangan sekolah selanjutnya, melihat keramaian pembangunan di sekitar sekolah, suasana sekitar sekolah dirasa sudah tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan proses belajar dengan tenang karena satu lokasi (atas bawah) ada dua jenis sekolah. Pada tahun 1996 juga terjadi Konflik antara Masyarakat yang mengaku memiliki tanah tempat berdiri sekolah dengan Pemerintah Kota dan dimenangkan oleh Masyarakat.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas maka SMP Negeri 4 Kota Jambi dipindahkan ke lokasi sekarang ini yaitu di daerah Paal Merah, tepatnya Jln. Abdul Muis Rt. 16 Kel. Paal Merah Kecamatan Jambi Selatan dengan Luas tanah \pm 1 Hektar. Tahun 1996, dimasa kepemimpinan Bapak Drs. Edi Erizon dimulainya pembangunan gedung baru di lokasi tersebut di atas tanah seluas. 10.005 M2. Pada Tahun 1997, proses Belajar Mengajar mulai berlangsung ditempat baru dimana baru siswa kelas VII yang menempati gedung baru tersebut, sehingga KBM terjadi di dua tempat berbeda yaitu di Gedung lama (Jelutung) dan Gedung baru (Paal Merah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tahun 2000, SMP Negeri Kota Jambi telah berpindah ke lokasi baru secara keseluruhan dibawah kepemimpinan Bapak Amril Husni, S. Pd. Saat ini karena adanya perluasan/pemerakaran daerah terjadi perubahan wilayah menjadi Kelurahan Lingkar SelatanKecamatan Paal Merah, dengan luas tanah 10.005 M2, luas bangunan 2229 M2, luas lapangan olah raga 1.378 M2 dan luas halaman 6398 M2 dengan status tanah bersertifikat milik pemerintah.

Dalam perjalanannya, SMP Negeri 4 Kota Jambi telah ditetapkan menjadi jenis sekolah, terutama pada satu dasawarsa terakhir. Tahun 2012 ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN).

Di penghujung April 2021, SMP Negeri 4 Kota Jambi bersama 574 SMP se Indonesia, 9 SMP se Provinsi Jambi, 5 SMP se Kota Jambi telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Sekolah Penggerak nomor : 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021.

Selama berdirinya, SMP Negeri 4 Kota Jambi dari tahun 1964 sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh 14 (empat belas) orang kepala sekolah yaitu :

1) Mainar	1964 – 1968
2) H. Nasution	1969 – 1973
3) Drs. Simatupang	1973 – 1981
4) Drs. Fauzi Sulaiman	1982 – 1986
5) Ismail MD, BA	1986 – 1989
6) S. Parno	1989 – 1994
7) Ahmad S.	1994 – 1996
8) Drs. Edi Erizon	1996 – 1998
9) Amril Husni, S.Pd	1998 – 2001
10) Drs. Sahril Munir	2001 – 2003
11) Drs. Zulfahmi Ismail	2003 – 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 12) Zainal Husin, S. Pd. | 2007 – 2011 |
| 13) Drs. Pirdaus | 2011 – 2017 |
| 14) Budiyanto, M.Pd. | 2017 – Sekarang |

Dalam perjalanannya, SMP Negeri 4 Kota Jambi telah ditetapkan menjadi jenis sekolah, terutama pada satu dasawarsa terakhir. Tahun 2012 ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN).

Di penghujung April 2021, SMP Negeri 4 Kota Jambi bersama 574 SMP se Indonesia, 9 SMP se Provinsi Jambi, 5 SMP se Kota Jambi telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) Angkatan 1 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Sekolah Penggerak nomor : 6555/C/HK.00/2021 tanggal 30 April 2021.

2. Visi dan Misi SMP Negeri 4 Kota Jambi

- a. Visi Sekolah yaitu, berkarakter, berilmu, terampil, berwawasan lingkungan dan global.
- b. Misi Sekolah yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mengembangkan dan melaksanakan kurikulum sekolah.
 - 2) Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik.
 - 3) Mengembangkan dan meningkatkan proses KBM melalui strategi dan model-model pembelajaran.
 - 4) Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.
 - 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas akademik dan non akademik siswa.
 - 6) Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien.
 - 7) Meningkatkan pembiayaan sekolah dari berbagai sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 8) Meningkatkan dan mengembangkan hasil penilaian berdasarkan KKM setiap mata pelajaran.
- 9) Mengembangkan dan meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan hidup.
- 10) Mengembangkan dan memasyarakatkan kemampuan berbahasa Inggris kepada semua warga sekolah.


3. Kurikulum

Kurikulum adalah peran mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kota Jambi menggunakan Kurikulum 13 sejak tahun ajaran 2015. Dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum yang ditetapkan di Sekolah Menengah Pertama kota Negeri 4 Kota jambi sejak tahun ajaran 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Struktur Organisasi Sekolah



5. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam hal ini, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah tidak menjalankan tugasnya sendiri, melainkan ada wakil kepala sekolah yang akan membantu kepala sekolah dalam kegiatan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Berikut ini adalah tabel nama kepala sekolah dan juga wakilnya beserta bidangnya masing-masing yang terdapat di SMP Negeri 4 Kota Jambi.

Tabel 4.01

Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tahun 2022-2023

No	Jabatan	Nama	JK	Usia	Pendd. Akhir	Masa Kerja	Sertifikasi
1.	Kepala Sekolah	Budiyanto, S. Pd., M. Pd.	L	53	S2	30 Tahun	Ya
2.	Waka Urs. Kurikulum	Zuresmayeti, S. Pd.	P	42	S1	37 Tahun	Ya
3.	Waka Urs. Kesiswaan	Siswanto, S. Pd. I.	L	58	S1	14 Tahun	Ya
4.	Waka Urs. Sarpras	Sumarni, S. Pd.	P	53	S1	31 Tahun	Ya
5.	Waka Urs. Humas	Siti Rodiah, S. Pd. I.	P	38	S1	17 Tahun	Belum

Sumber. Dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabel 4.02

Data Guru dan pegawai Berdasarkan Golongan dan Masa kerja dan spesialisasi Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2022-2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru						Jumlah		
		GT/PNS		Guru Honor APBD		Guru Honor BOS				
		L	P	L	P	L	P	L	P	J
1	S3/ S2	1	1	0	1	0	0	1	2	3
2	S1/ D4	6	29	3	8	4	5	13	42	55
3	D3/ Sarmud	1	1	0	0	0	0	1	1	2
4	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMA Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SD sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		8	31	3	9	4	5	15	45	60

Sumber. Dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultana Thaha Saifuddin Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultana Thaha Saifuddin Jambi

Tabel 4.03

Keadaan Tenaga Guru dengan Tugas dan Mengajar sesuai dengan latar Belakang Pendidikan Tahun 2022-2023

No	Guru Mapel	Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan SESUAI dengan tugas mengajar			Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK SESUAI dengan tugas mengajar					Jumlah
		D1/D2	D3 / Sarmud	S1/D4	S2/S3	D1/D2	D3 / Sarmud	S1/D4	S2/S3	
1	Pend. Agama			5						5
2	PPKn		1					2		3
3	B. Indonesia			8	1					9
4	Matematika		1	6				1		8
5	IPA			7						7
6	IPS			5						5
7	Bahasa Inggris			7					1	8
8	Seni Budaya							3		3
9	Penjasorkes			1				3		4
10	Prakarya							1		1
11	Informatika							1		1
12	BK			5					1	6
13	Lainnya									0
Jumlah		0	2	44	1	0	0	11	2	60

Sumber. Dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2023

Tabel 4.04

Keadaan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2022-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

No	Tenaga Pendukung	Jml tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya						Jml tenaga pendukung berdasar kan status dan jenis kelamin				
		SD	SMP	SMA	D 3	S 1	JML	PNS		HONORER		JML
								L	P	L	P	
1	TATA USAHA			4	2	5	11		3	4	4	11
2	PERPUSTAKAAN					4	4		1	2	1	4
3	LABORAN LAB IPA			1			1				1	1
4	TEKNISI LAB KOMPUTER						0					0
5	LABORAN LAB BAHASA						0					0
6	LABORAN MULTI MEDIA						0					0
7	KANTIN						0					0
8	PENJAGA SEKOLAH	1					1			1		1
9	TUKANG KEBUN	2		1			3			3		3
10	KEAMANAN			3			3			3		3
	JUMLAH	3	0	9	2	9	23	0	4	13	6	23

Sumber. Dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2023

6. Keadaan Siswa-siswi Tahun 2022-2023

Siswa adalah sarana kependidikan yang dididik, diarahkan, diberikan ajaran nama-nama dan bermacam-macam ilmu pengetahuan serta keterampilan. Siswa merupakan unsur yang esensial Pendidikan yang harus ada dalam prngajaran, ada guru tidak ada siswa tentunya kegiatan pembelajaran tidak terlaksana. Untuk mengetahui keadaan siswa Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi dapan dilihat pada tabel berikut.

Table 4.05

Keadaan Siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Data

Tahun Pelajaran	Jml. Pen dat ar	Kelas 7			Kelas 8			Kelas 9			Jumlah (7+8+9)		
		Jumlah Siswa		Jml. Rmb	Jumlah Siswa		Jml. Rmb	Jumlah Siswa		Jml. Rmb	Jumlah Siswa		Jml. Rmb el
		L	P	l	L	P	l	L	P	l	L	P	
2019/2020	618	177	198	11	200	195	11	136	176	10	513	569	32
2020/2021	781	205	188	11	184	189	11	197	193	11	56	570	33
2021/2022	554	185	189	11	207	188	11	176	191	11	568	568	33

Siswa 3 (tiga) tahun terakhir

Sumber. Dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2022

7. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Table 4.06

Keadaan Data Ruang Kelas Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2022-2023

Nama Ruang	Jumlah Ruang Kelas				Juml Ruang lain yang digunakan untuk R. Kelas		Total Ruang utk R. Kelas = d + f
	Ukuran 7x9M ²	Ukuran > 63M ²	Ukuran <63 M ²	Jumlah = a+b+c	Nama Ruang	Jumlah	
Ruang Kelas	30	-	-	30	1. Ruang Guru 2. Ruang Labor	2 1	-

Sumber. Dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2023

Table 4.07

Keadaan Data Ruang Lainnya Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2022-2023

No.	Nama Ruang	Ukuran		Jmlh Ruang	Total Luas	Kondisi Ruang			
		p x l	Luas			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	R. Kelas	7 x 9	63	30	1890				
2	R. Kelas	12 x 7	84	2	168				
3	R. Kelas	8 x 7	56	2	112				
4	R. Majelis Guru	7 x 18	126	1	126				
5	R. BK	7 x 9	63	1	63				
6	R. Kepala Sekolah	7 x 9	63	1	63				
7	R. Waka. Sekolah	x	0	1	0				
8	R. Tata Usaha	4 x 9	36	1	36				
9	R. Kepala TU	3 x 3	9	1	9				
10	R. Bendahara BOS	3 x 3	9	1	9				
11	R. Bendahara Gaji	3 x 3	9	1	9				
12	R. Loby / Tamu	7 x 9	63	1	63				
13	R. Labor IPA	8 x 15	120	1	120				
14	R. Labor Bahasa	x	0	0	0				
15	R. Komputer	x	0	0	0				
16	R. Perpustakaan	7 x 12	84	1	84				
17	R. Multimedia	7 x 10	70	1	70				
18	R. Pendopo	6 x 15	90	1	90				
19	R. Aula Terbuka	18 x 15	270	1	270				
20	R. Server	4 x 7	28	1	28				
21	R. Keterampilan	3 x 7	21	1	21				
22	R. Olahraga	4 x 7	28	1	28				
23	R. OSIS	5 x 5	25	1	25				
24	R. Pramuka	3 x 7	21	1	21				
25	R. UKS	4 x 7	28	1	28				
26	R. Kesenian	4 x 6	24	1	24				
27	R. Media Belajar	3 x 6	18	1	18				
28	R. Dapur	3 x 3	9	1	9				
29	Musholla	12 x 16	192	1	192				
30	Gudang	3 x 7	21	1	21				
31	R. Kopsis	3 x 8	24	1	24				
32	Rmh Penjaga Sekolah	6 x 6	36	1	36				

Sumber. Dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2023

B. Temuan Khusus

1. Terdapat sebagian penolakan dalam fungsi kebijakan zonasi yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi

Sebuah kebijakan tentunya terdapat sebagian penolakan ada yang mendukung dan ada yang mengeluhkan dan pada akhirnya pasrah pada kebijakan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan khususnya terkait pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di masa-masa mendatang pada sistem ini, ditargetkan akan mengubah paradigma di mana ‘anak-anak terbaik’ tidak perlu mencari ‘sekolah terbaik’ yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Sejauh penerapannya, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diklaim mampu memberi implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara sekolah unggul atau sekolah favorit.

Bedasarkan hasil observasi peneliti dalam melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi terkait sebagian penolakan dalam fungsi kebijakan zonasi yang sudah ada ditemukan bahwa tenaga pendidik dan masyarakat belum menyepakati sebagian fungsi kebijakan zonasi yang sudah ada.

a. Sistem Pendaftaran

Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri dan melalui jaringan online pada sekolah yang dituju. Calon peserta didik yang telah mendapatkan PIN/Token dari sekolah terdekat, kemudian melakukan pendaftaran dengan membuka Website PPDB di alamat website daerah masing-masing. Calon peserta didik memilih 2 sekolah sebagai sekolah tujuan dari 3 alternatif yang tersedia. Alternatif pertama, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di dalam zona pada sekolah di luar zona. Alternatif kedua, pilihan pertama pada sekolah di dalam zona

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(sekolah terdekat dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di luar zona. Alternatif ketiga, pilihan pertama pada sekolah di luar zona dan pilihan kedua pada sekolah di dalam zona (sekolah terdekat dengan domisili (tempat tinggal).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kebijakan zonasi, Seperti sistem pendaftaran yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan kepala sekolah Bapak Susanto S.Pd selaku wakil kepala sekolah beliau mengungkapkan :

“Jadi intinya kalau sistem zonasi itu adalah penerimaan siswa baru berdasarkan wilayah, haa biasanya kalau di kita dapat ditentukan oleh dinas kelurahan-kelurahan apo bae yah, jadi beberapa kelurahan yang masuk di zona 1, kemudian ada zona 2 ada dua kelurahan yah, nah itu wilayah nya SMP N 4 Kota Jambi ada perbatasan Muaro Jambi maka ada kuota untuk warga Muaro Jambi 5% dalam penerimaan zonasi, kalau warga didalam Kota Jambi wilayah terdekat itu 70% paling besar ketimbang wilayah perbatasan. Dan selain zonasi itu ada afirmasi yang kuota nya 15% ini untuk warga yang jalur kurang mampu dan disabilitas itu termasuk dipenerimaan zonasi jalur afirmasi. Kemudian jalur Prestasi kecil kuota nya hanya 5% dan 5% lagi adalah siswa pindahan karena orangtua perpindahan surat tugas dan boleh diterima di sekolah yang baru tersebut. Jadi ada 4 jalur yaitu Zonasi, Afirmasi, Prestasi, orangtua pindah tugas. Seperti itu secara umum” (Wawancara, 15 November 2022).

Adapun tambahan yang diungkapkan oleh Bapak Siswanto, S.Pd. I. Selaku Waka Kesiswaan beliau mengungkapkan:

“Di SMP hanya murni jarak. Kecuali afirmasi kan orang yang kurang mampu, ya misalnya kuotanya katakan 10% kuotanya setelah mendaftar melalui jalur afirmasi dengan persyaratan yang memenuhi syarat akan dapat kartu nya KIP, Ternyata kuotanya lebih yang diambil 10 yang daftar 15 yang diambil otomatis kan lebih 5 gak mungkin 15 nya di ambil karena jatahnya cuma 10 maka kalau terjadi seperti itu maka afirmasi tetap gunakan zonasi jadi yang di dulukan lengkap syaratnya semuanya punya kesempatan sama maka yang didulukan adalah yang terdekat” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Adapun ungkapan tambahan juga diungkapkan oleh Ibu Dian Novasari S.Pd selaku Kepala Kordinator TU beliau mengungkapkan :

“Zonasi kan jadi kalau prestasi anak yaitu nilai prestasi itu sama ada nilai dari semua semua nilai masuk kalau yang di SMP kalau di SMP

itu hanya murni lomba tidak nilai itu kelemahannya juga dari zonasi dan prestasi ini kelemahannya untuk di SMP karena nilai yang tinggi tidak jadi nilai tidak disentuh sama sekali kalau pendaftaran SMP. Kalau prestasi dia memang hanya lomba-lombanya dari tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kota, Kecamatan dalam bentuk ada sertifikat itu itungannya tahfis Juz Amma sama surat kalau dia sudah sekian surat sertifikat yaitu jadi sama juga dari yang paling banyak jenisnya dari sisi yang sama. Jadi ada surat keterangannya nanti di SMA kalau di SMP jadi modal tetapi biasanya tingkat kota tingkat ini kalau tahfidz itu nanti jadi sekian juz surat keterangan dari tempat di sekolah Tahfidz. Tapi biasanya makanya sekolah kota itu mengadakan ujian Tahfidz” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Dari ketiga ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi ini sangat terpaku dalam sistem zonasi yang di tentukan daerah yang mengutamakan orang di daerah terdekat sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi, yang masih mengalami penolakan terhadap ketentuan zonasi sekolah tersebut yaitu sekolah hanya menerima siswa yang terdekat sesuai zona yang di tentukan sistem zonasi tersebut, mau sekolah unggul atau tidak unggul. Dan untuk siswa berprestasi atau tidak berprestasi juga memiliki kesempatan yang sama, Karena pendafran hanya berfokus pada nilai ijazah yang sudah lulus.

b. Pengelolaan

Pengelolaan penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kebijakan zonasi, Seperti pengelolaan yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan kepala sekolah Bapak Susanto S.Pd selaku wakil kepala sekolah beliau mengungkapkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Untuk pengelolaan disini menggunakan media aplikasi yang sudah di sediakan oleh pemerintah daerah yang di mana menggunakan nya secara online, di tahun 2022 pendaftaran di tahun itu. Yaa berharap untuk pembaruan setiap tahun karena masih terjadi kurang tepat sasaran untuk murid yang akan di terima, yang artinya kami pihak sekolah tidak tau murid seperti apa yang akan kami terima” (Wawancara, 15 November 2022).

Adapun tambahan yang diungkapkan oleh Bapak Siswanto, S.Pd. I. Selaku Waka Kesiswaan beliau mengungkapkan :

“Ada juga yang warga dekat tapi tidak mengurus kependudukan maka terjadinya gagal pendaftaran dalam zonasi atau alamat kk yang tidak di perbarui masih yang lama dan kadang penolakan ketidak pastian GPS dalam area zonasi itu termasuk kendala nya” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Adapun yang diungkapkan oleh Ibu Dian Novasari S.Pd selaku Kepala Kordinator TU beliau mengungkapkan :

“Terhadap masyarakat kami juga mempunyai panitia dalam pengelolaan PPDB, tapi masyarakat masih kurangnya pemahaman terhadap pendaftaran sekolah dalam sistem zonasi ini, lebih tepatnya dikarnakan di tahun 2022 kemarin buat susah masyarakat karena serba online untuk pendaftaran peserta didik baru di tahun 2022” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Dari ketiga ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dalam sistem zonasi dalam masyarakat juga belum banyak pemahaman di masyarakat, seperti yang di ucapkan diatas dalam menangani pendaftaran orang tua siswa masih belum memahami pendaftaran melalui website sekolah juga masih mengalami kekeliruan dalam pemahaman masyarakat. Dan juga media aplikasi atau sistem link atau website juga memerlukan pembaruan di tahun 2022 ini.

c. Ketentuan

Ketentuan zonasi memiliki beberapa persoalan seperti jumlah anak usia sekolah yang lebih besar jumlahnya daripada daya tampung atau sekolah yang tersedia. Terlebih jumlah sekolah dalam suatu zona belum tentu bisa menampung seluruh anak usia sekolah dalam zona yang sama.



Ada yang mendukung dan ada yang mengeluhkan dan pada akhirnya pasrah pada kebijakan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan khususnya terkait pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di masa-masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai penolakan ketentuan jalur zonasi yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan kepala sekolah Bapak Susanto S.Pd.I selaku kepala sekolah beliau mengungkapkan :

“Dengan zonasi tentunya ada plus dan minus nya, plusnya secara umum adalah terbaginya murid pintar tadi yang harus nya berkumpul hanya di satu tempat maka sekolah juga punya kesempatan yang sama untuk dapat input orang-orang yang berkualitas. Kemudian juga orang yang plusnya juga dekat dengan sekolah punya kesempatan lebih besar untuk bisa sekolah di situ. Karena mungkin dari efek biaya karena dengan dia dekat otomatis biayanya lebih murah itu secara umum. Untuk negatifnya kadang kala di sebuah sekolah yang dinyatakan dalam dia “sekolah unggul” yaitu kadang kala akan menurun, Kenapa? karena dia nggak bisa milih input yang duluan kayak dulu misalnya SMP 7 sama SMP 1 kan duluan ya seleksi duluan” (Wawancara, 15 November 2022).

Adapun tambahan yang diungkapkan oleh Ibu Dian Novasari S.Pd selaku Kepala Koordinator TU beliau mengungkapkan :

“Nah dengan ada zonasi ini nggak bisa dia dia dianggap sama jadi tidak ada orang yang lebih unggul merasa lebih unggul dari yang lain tetap bisa lebih unggul tapi dari segi pembelajaran bukan dari segi inputnya hal itu karena SMP 1 unggul seleksi duluan yang sisa-sisa itu barulah di kumpulkan di reguler kata kan lah itu, kalau dulu Memang nilai hanya nilai ya artinya tidak melihat apakah dia orang dekat atau tidaknya makanya justru adanya zonasi itu karena bermasalah orang jauh karena dia pintar di sekolah di situ sementara orang yang di situ harusnya punya peluang lebih duluan tidak terjalin di situ maka lah muncul zonasi ini ya” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Dari kedua ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam sistem zonasi ini di dalam ketentuan juga masih memiliki kekurangan di sekolah unggul karena mengalami penurunan dalam prestasi sekolah. Tapi untuk sekolah reguler akan memiliki peningkatan, dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seperti sekolah unggul yang tidak bisa lebih meningkat lagi dalam prestasi sekolah. Dan pasti di masyarakat masih memiliki kesenjangan karena anaknya tidak bisa lagi masuk kesekolah yang mereka impikan.

Implementasi dan kendala dari kebijakan sistem zonasi yang sudah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi ini.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi. Adapun kendala merupakan halangan, rintangan, kendala yang memiliki keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi terkait implementasi dan kendala dari sebuah kebijakan sistem zonasi ditemukan bahwa kendala dalam kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jalur pendaftaran, sistem belajar yang memiliki kendala dalam penerimaan peserta didik baru dan terdapat keluhan respon masyarakat terhadap sistem zonasi yang sudah ada.

a. Jalur Pendaftaran

Secara konseptual, kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan rencana dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan pendidikan di sini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama, keberpihakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai jalur pendaftaran yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan kepala sekolah Bapak Susanto S.Pd.I selaku kepala sekolah beliau mengungkapkan :

“Saat pendaftaran kan sekarang online tidak tahu kondisi anak kalau dulu anaknya itu kan kita tahu kondisinya gimana kondisi anak itu seperti apa kalau sekarang itu. Kalau dulu tesnya salat itu surah-surah pendek yang yang prakteknya dan tes langsung ketemu langsung emang udah dari murni nilai ijazah SD atau MI” (Wawancara, 15 November 2022).

Adapun ungkapan tambahan yang diungkapkan oleh Ibu Dian Novasari S.Pd Selaku Kepala Koordinator TU beliau mengungkapkan :

“untuk seleksi di pendaftaran SMP ini kurang nya tidak terjadi nya pendaftaran langsung ke sekolahan dikarenakan pendafran terjadinya online” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Dari kedua ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala dan implementasi dalam sistem pendaftaran zonasi tersebut yaitu kurang nya tepat sasaran dalam penerimaan peserta didik baru, karena tidak ada nya seleksi dalam pendaftaran sampai kelulusan siswa untuk lulus ke kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Jadi di siswa-siswa kelulusan Sekolah Dasar tersebut hanya daftar sesuai dengan berkas yang di perlukan dan menunggu kelulusan sesuai dari zona terdekat di rumah. Dan hanya perlu nilai akhir ijazah saja untuk bisa lulus seleksi ke Sekolah Menengah Pertama Negeri.

b. Sistem Belajar

Secara struktural, siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi berasal dari strata ekonomi menengah ke atas. Alasannya siswa dari strata itu memiliki fasilitas yang memadai dan sistem belajar yang mapan. Akibatnya mereka mampu memperoleh Nilai Ujian Nasional tinggi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dapat memperoleh sekolah favorit. Di pihak lain, siswa dari strata ekonomi menengah ke bawah pada umumnya memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas dan sistem belajar yang kurang mapan. Akibatnya, mereka harus menerima untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang tidak favorit, meski rumahnya di pusat kota dan dekat dengan sekolah favorit. Dengan sistem zonasi, siswa dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi terpinggirkan dapat menikmati pendidikan yang setara dengan mereka yang berasal dari kelompok orang kaya. Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi siswa yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka. Diharapkan semua sekolah dapat menampung semua siswa di mana sekolah itu berada. Salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas pendidikan adalah perkembangan proses kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai belajar mengajar yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan Ibu Rahma Widianti S.Pd. selaku Wali kelas beliau mengungkapkan :

“Pernah dulu dia ngejar-gejar kawannya menggunakan benda tajam mungkin dia tersinggung yang terasa bagi kita mungkin gak terlalu. Mungkin dia baginya fatal tersinggung yang membahayakan dirinya mungkin dia punya daya pikirnya dia memang di bawah yang termasuk negatifnya pendidikan kita nggak sampai di situ untuk menangani orang yang khusus antara kita disini Cuma memiliki pendidikan umum ya walaupun kami guru BK nggak punya kemampuan juga tanganin yang seperti itu itu baliknya diantisipasi mengurangi lebih banyak dikeluhkan orang-orang” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Adapun ungkapan tambahan yang diungkapkan oleh Bapak Siswanto S.Pd.I selaku Waka Kesiswaan Sekolah beliau mengungkapkan :

“Siswa-siswa yang prestasi-prestasi ini disatukan dengan sistem zonasi ini dengan 5% lebih begitu penting lainnya lebih kuat zonasi itu kan efek dari sekolah nih. Dan untuk siswa yang harus di tempatkan disekolah khusus katakan lah anak ini memiliki gangguan mental atau apa di satukan dengan anak biasa yaa Makin pencapaian lebih tinggi atau menurunnya bapak Rasa karena nilai dari SD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



walaupun kadang nilai-nilai itu tidak 100% tidak valid” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Dari kedua ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa di SMP N 4 Kota Jambi ini mengenai proses belajar mengajar bukan hanya tentang siswa yang prestasi dan Non prestasi di gabung memiliki kesenjangan, tapi ternyata ada siswa yang memiliki gangguan mental yang di terima yang seharusnya di sekolah khusus yang memiliki guru tenaga pendidik yang khusus. Dan ini timbul kendala dan keluhan juga terhadap guru wali kelas dan guru Bimbingan Konseling yang hilang akal untuk menanganinya jika terjadi hal buruk dan berdampak kepada keamanan siswa biasa.

c. Responsibilitas

Respon positif dapat diterima dengan baik oleh masyarakat berupa dukungan yang bertentangan apabila respon masyarakat mengenai sarana dan prasarana sekolah favorit yaitu berupa sebuah penolakan. Dalam hal ini, setelah penerapan kebijakan zonasi, hal itu menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, terutama dari orang tua calon siswa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai respon positif negatif yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan Bapak Siswanto S.Pd. selaku Waka Kesiswaan Sekolah beliau mengungkapkan :

“Ya menurut bapak dari pendaftaran sekarang lebih mudah dan efektif dan mudah, dan itu tadi kekurangan bukan anak prestasi dan non prestasi saja kendalanya, ada juga siswa yang memiliki gangguan mental juga mau tak mau harus di terima juga disekolah ini. Kami menyebutnya sekolah itu adalah inklusi artinya orang-orang yang berkebutuhan khusus bisa masuk dan kita harus menerima itu nah di dalam juknis itu nggak boleh nolak siswa yang orang dekat dekat sini itu tetap diterima di sekolah negeri yang kemarin ada yang nampak lah kalau yang Katakanlah disabilitas kemampuan otaknya bagus lah dari segi fisik itu tak masalah lah guru punya kemampuan khusus untuk mengajari dia tapi ada yang Katakanlah dia berkebutuhan khusus tpi untuk IQ dia sangat dibawah, 2 tahun yang lalu ada yang baru lulus. Seharusnya butuh guru yang harus mau tak mau karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kita memang tidak punya guru yang khusus jadi sebatas kemampuan guru” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Adapun ungkapan tambahan yang diungkapkan oleh Ibu Heri yanti Selaku masyarakat sekitar beliau mengungkapkan :

“ya, menurut saya pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi ini masih kurang karena pihak pendidikan seperti kemendikbud atau pemda untuk mensosialisasikan zonasi sekolah itu tidak ada, dan keluhan masyarakat karena ketidaktahuan itu meningkat. Dan untuk saya rasa sekarang untuk keunggulan nya juga ada seperti anak saya mau daftar di sekolah terdekat udah pasti di terima tanpa pusing lagi meikirin anak saya sekolah di mana” (Wawancara, 12 Februari 2023).

Dari kedua ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa responsibilitas masyarakat dan pihak sekolah ternyata kurang lebih sama. Kendala nya di lapangan ternyata di masyarakat ada yang kurang paham teknologi dan di paksa paham akan teknologi, kurangnya sosialisasi dalam pihak Pemda dan juga ada di pihak sekolah yang kurang juga setuju dengan siswa yang seharusnya tidak di sekolah umum itu mau tak mau harus di terima di sekolah umum, yang seharusnya anak yang memiliki kebutuhan khusus harus di berikan pilihan di sekolah yang khusus di mana ada tenaga pendidikan yang khusus. Tapi dari semua respon negatif ada juga respon positif, kurang lebih sama dari segi daftar lebih efektif dan mudah dan juga masyarakat juga tidak merasa pusing untuk anak nya mau sekolah di mana.

3. Solusi mengenai kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik

Baru 2022

Solusi adalah pemecahan/jalan keluar dari suatu masalah dengan hilangnya label unggulan tersebut diharapkan siswa-siswa yang pintar akan tersebar lebih merata di berbagai zona karena jarak rumah ke sekolah menjadi prioritas utama (PPDB) Penerimaan Peserta Didik Baru. Hal itu akan mengakibatkan kualitas sekolah menjadi lebih merata, kemampuan guru-guru lebih terukur sehingga ke depannya jumlah siswa dan guru yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berada di sekolah-sekolah lebih tersebar dan merata. Dengan begitu diharapkan pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Dan dari tanggapan masyarakat terhadap solusinya tentu ada, dan usulan masyarakat pihak sekolah diharapkan bisa membangun pendidikan dan kualitas sekolah yang merata jadi lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam melakukan penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi terkait solusi mengenai kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ditemukan bahwa mekanisme cara penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama menggunakan sistem perangkat sebagai solusi untuk calon siswa memiliki hak yang sama dan adanya layanan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah serta melakukan standar dan sasaran dari sebuah kebijakan zonasi.

a. Sistem Perangkat

Sistem penerimaan peserta didik baru adalah mekanisme cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan menggunakan sistem promosi, sedangkan yang kedua dengan menggunakan sistem seleksi. Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik baru, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai solusi perangkat sistem yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan Bapak Susanto S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah beliau mengungkapkan :

“Menurut saya untuk pebaikan aplikasi dalam seleksi ini harus di perbarui melihat terjadinya kendala terhadap sistem GPS yang kurang tepat sasaran dari area zona map. Dan memberi tes kelayakan seperti ada juga berapa tahun yang lalu itu sekolahnya di SDLB kan kita nggak tahu status anak itu yang penting zonasi wilayahnya terdekat dan sekarang nggak boleh kita menolak yang siswa disabilitas itu udah digabung Semua ini karena kita kan Berarti sistem-sistem kayak layak atau tidak layak tidak ada” (Wawancara, 12 Februari 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun ungkapan tambahan yang diungkapkan oleh Bapak Siswanto S.Pd.I Selaku Waka Kesiswaan Sekolah beliau mengungkapkan :

“Sepertinya ada juga yang harus di perbarui seperti tes kelayakan siswa dalam penerimaan di sekolah umum atau khusus dan juga sekolah khusus juga harus di sediakan pemerintah, agar sekolah umum bisa berfokus pada siswa biasa yang pada umumnya” (Wawancara, 12 Februari 2023).

Adapun tambahan yang di ungkapkan Ibu Dian Novasari S.Pd Selaku Kepala Koordinator TU beliau mengungkapkan :

“Dan yang jadi kendala adalah walaupun rumah calon murid itu dekat dengan sekolah dan tidak sesuai kelurahan yang di tentukan maka pendaftaran calon siswa tidak bisa diterima karena sudah di tentukan kelurahan dan wilayah zonasi yang telah di tentukan peraturan zonasi. Semakin dekat dari yang terdekat sampai jauh tergantung berapa kuota atau berapa Dena” (Wawancara, 12 Februari 2023).

Dari ketiga ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi sistem perangkat menurut pihak sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi yaitu dari perbaruinya aplikasi yang memiliki sistem dalam mengatur jarak GPS nya zona masyarakat yang harus di terima masih ada kurang tepat sasaran. Seperti di sekolah tersebut rupanya di perbatasan muara jambi, sehingga masyarakat yang masih tergolong kemungkinan nya di terima begitu tipis dan kurang pasti lulus seleksi penerimaan siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi yang wilayahnya Kota Jambi, dan harusnya lebih di uji kelayakan siswa yang umum untuk di terima di sekolah umum.

b. Sosialisasi

Target sosialisasi PPDB zonasi ini lebih diarahkan pada pihak sekolah (dalam hal ini kepala sekolah) dan masyarakat. Terkait sosialisasi sebagian kecil daerah menyatakan masih kurang sosialisasi terutama kepada masyarakat atau orang tua dari calon peserta didik baru. Oleh karena sebagian orang tua ada yang masih belum paham dengan sistem PPDB zonasi. Oleh karena itu, sebagian orangtua mengusulkan sosialisasi sebaiknya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan PPDB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai sosialisasi dalam pendapat yang telah ada di salah satu warga sekitar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan Ibu Heri Yanti. selaku Warga sekitar beliau mengungkapkan :

“Ya, seperti yang saya keluhkan tadi harus nya pemerintah daerah atau pihak kependidikan negeri harus lebih mengutamakan pemahaman masyarakat, terutama orangtua murid agar pendaftaran bisa lebih mudah di pahami masyarakat” (Wawancara, 12 Februari 2023).

Adapun ungkapan tambahan yang diungkapkan oleh Bapak Susanto S.Pd. Selaku Wakil Kepala Sekolah beliau mengungkapkan :

“Sebagai masyarakat kadangkala kita harus memperkuat kesadaran diri, dimana zaman sudah berkembang dan maju, jadi kita harus jangan terlalu buta teknologi, ini demi keberlangsungan pendidikan anak kita terhadap kesadaran kita harus memenuhi perlengkapan berkas-berkas yang harus di perbarui agar bisa mendaftarkan dan kami menerima anaknya secara layak di sekolah umum” (Wawancara, 12 Februari 2023).

Dari kedua ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi nya sosialisasi khususnya di pihak pemerintah daerah terutama di sektor pendidikan harus mensosialisasi seperti mengadakan seminar atau bagaimana cara nya agar masyarakat paham dalam sistem pendaftaran anak nya untuk masuk sekolah, dan terutama masyarakat harus memiliki kesadaran dalam memahami teknologi dan pendaftaran melalui media online seperti website sekolah zona terdekat masing-masing. Dan pihak sekolah juga di lingkungan masyarakat bisa membimbing masyarakat sekitar rumah yang kurang paham dalam pendaftaran sekolah di sistem zonasi sekarang ini.

c. Standar dan Sasaran Kebijakan

Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meberikan pemerataan dalam standarnya sekolah agar sesuai dengan

sasaran dari terbentuknya peraturan ini, dan berharap lingkungan pendidikan terus berkembang dan tidak timbul kesenjangan dari adanya sistem zonasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai sosialisasi dalam pendapat yang telah ada di salah satu warga sekitar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi. Adapun ungkapan Susanto S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah beliau mengungkapkan :

“Dari standar yang di berikan kepada kami sebagai tenaga pendidik, saya rasa pihak kependidikan sudah memberikan rancangan lingkungan pendidikan yang bagus, efektif dan mudah. Tapi untuk pemda atau pihak pendidikan sepertinya harus mensosialisasikan atau membimbing masyarakat, seperti ee pemerintah bekerja sama dengan pihak ke kelurahan dan kelurahan juga bekerja sama dengan rt untuk menyampaikan video tutorial video pendafrana PPDB dalam sisitem kebijakan zonasi ini dan bisa juga dari kami sebagai tenaga pendidik dari cara kumpulkan masyarakat di sekolah atau sebagaimana caranya biar mudah dan tepat sasaran” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Adapun ungkapan senada yang diungkapkan oleh Bapak Siswanto S.Pd.I selaku Waka Kesiswaan Sekolah :

“sepertinya untuk solusi dari semua kendala menurut saya, untuk tahap seleksi harusnya pihak kemendikbud memberikan pilihan bagi siswa yang memiliki gangguan perkembangan, dikarenakan anak seperti ini memiliki guru yang khusus seperti di sekolah SLB begitu menurut saya, untuk di gabung dengan sekolah negeri mungkin terjadinya kebingungan terhadap di guru Bimbingan Konseling dan kurangnya pengalaman kami terhadap anak tersebut” (Wawancara, 9 Februari 2023).

Dari kedua ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa solusi nya dari standar pendidikan agar tepat sasaran adalah pemerintah harus memperbaiki penerimaan siswa yang layak di sekolah yang umum di tuamakan seperti itu. Dan untuk pemahaman masyarakat adalah salah satu sasaran dimana tidak timbul kendala, karena masih saja tidak tau tata cara mendaftar anak nya kesekolah umum dan juga ada yang tidak perbarui memiliki identitas persyaratan seperti kartu keluarga yang harus di perbarui dan domisili dena rumah yang masih diragukan masuk sekolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mana, jadi sebagian masyarakat masih mengalami kekeliruan dan kekurangan pemahaman dalam mendaftar anaknya untuk sekolah di sekolah di mana seharusnya.

Hasil observasi dari penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi” yaitu sebagian penolakan fungsi itu terjadi di penerimaan peserta didik baru bagi calon siswa itu tidak seharusnya di terima di sekolah umum semua, sebagian calon siswa juga memiliki hak untuk diterima di sekolah khusus bagi siswa yang memiliki pendidikan khusus, seharusnya kemendikbud memberikan uji kelayakan bagi calon siswa agar bisa di terima dengan layak di sekolah menengah pertama negeri agar tenaga pendidik bisa menangani siswa dengan pendidikan secara umum, maka dampaknya untuk tenaga pendidikan akan kualahan karena pengalaman masih kurang dalam menangani siswa yang khusus. Dan untuk penerimaan zonasi sekolah harusnya calon siswa memiliki hak yang sama dalam radius zona yang terdekat biarpun domisili calon siswa itu di perbatasan wilayah zonasi yang ditentukan. Dan upaya yang di berikan kepada warga bagi tenaga pendidik dari pihak sekolah maupun pemerintah masih kurang dalam sosialisasi agar masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dari kebijakan zonasi ini baik dari pendaftaran sampai kelulusan seleksi penerimaan peserta didik baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian penolakan dalam fungsi kebijakan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi ini masih di rasakan dari pihak tenaga pendidik, Kekurangannya yaitu tidak adanya seleksi yang kurang bagus, khususnya dalam ketentuan kelayakan untuk siswa yang berkebutuhan khusus yang masih di terima di sekolah khusus. Dari tenaga pendidik tidak memiliki guru Bimbingan Konseling pun kurang paham untuk membimbing siswa yang berkebutuhan khusus. Dan masih adanya masyarakat yang tidak memiliki hak yang sama dalam ketentuan zonasi ini karena domisili yang seharusnya bisa di terima karena jarak antara sekolah dan denah ruma calon siswa sangat dekat.
2. Implementasi dan kendala pada kebijakan PPDB sistem zonasi ini dalam pemerataan pendidikan masih belum efisien. Dilihat dari layanan kepada msyarakat sudah cukup bagus dan terkonsep. Namun dari segi sosialisasi dalam mengoptimalkan kebijakan ini pemerintah masih belum ada, dalam pemahaman masyarakat yang masih kurang paham akan aturan dan tata cara kebijakan zonasi ini.
3. Solusi kebijakan sistem zonasi dari kendala yang ada dirasa sangat diharapkan untuk kemajuan dalam sistem zonasi ini. Ketentuan seleksi diberikan opsi bagi calon siswa berkebutuhan khusus yang dirasa siswa berkebutuhan khusus memiliki tenaga pendidik yang khusus. Dan ketentuan zonasi harusnya siswa harus memiliki hak yang sama, dan tidak adanya terkendala dalam domisili atau denah rumah. Untuk sosialisasi harus di tingkatkan agar masyarakat tidak adanya kekeliruan dan kebingungan dalam pemahaman kebjakan zonasi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

B. Saran

Peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada kepala sekolah untuk memperbaiki sistem layanan yang kurang sosialisasi terhadap masyarakat sekitar.
2. Untuk masyarakat lebih meningkatkan tentang pemahaman kebijakan sistem zonasi yang diterbitkan pemerintah dan mengkritisi dalam menuju pemahaman dalam segi pendaftaran sampai seleksi dalam kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sekarang.
3. Untuk saran agar pemerintah dalam kebijakan PPDB tentang kebijakan zonasi Khusus nya di Kota Jambi dalam ketentuan kelayakan siswa terpilih di sekolah umum harus nya memberikan seleksi kelayakan dan memberi tambahan opsi kepada siswa yang membutuhkan pendidikan di sekolah yang khusus, sedangkan harus menerima siswa yang bagaimana pun kondisinya jika itu sudah masuk zona pemetaan dalam sistem zonasi pihak sekolah mau tidak mau harus terima tanpa ada alasan apapun tanpa adanya tes atau ujian seleksi khususnya kelayakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Eka Reza Khadowmi, “*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*”, Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019).

Saraswati, L. N. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*. EJournal Administrasi Negara, 5(4), 6737-6750.

Kemendikbud and Setjen, “*Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan*”, Pusat data & Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (2018): 11–28.

Nofrizal. (2020). *Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Sistem Zonasi Sekolah* (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kota Jambi Tahun Pelajaran 2018/2019

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 28-34.
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi manajemen pendidikan*, 7(1).
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal mappesona*, 3(1).
- Megawati, M. (2021). Efektivitas Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Manajemen Pendidikan. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 10(2), 104-108.
- Dewi, A. I. R. M., & Sudiarta, I. K. (2020). Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 8(5), 1-11.
- Raharjo, S. B., Yufriawati, Y., Purnama, J., & Irmawati, A. (2020). Penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi pendidikan.
- Pangaribuan, E. N., & Hariyati, N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi manajemen pendidikan*, 7(1).
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112-122.

Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 73-86.

Sinaga, D. (2020). efektivitas penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sesuai dengan permendikbud No. 12 tahun 2017. *Jurnal Suluh Pendidikan*, 8(1), 20-25.

Syafitri, E., & Fauzi, A. M. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan di SMAN 1 Kamal. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 18(01), 33-40

Nora, D. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen*, 5(3), 498-507.

Purwanti, D. (2019). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1-7.

Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70-82.

Sari, P. I. P. (2020). *Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP di Kota Bandung tahun 2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- KHOLIL, A. (2020). Manajemen Peserta Didik Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat
- Marini, K., & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 1(1), 87-100.
- Mulyasari, A. A. (2020). *Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Swasta di Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Siregar, N. S., & Safadila, N. I. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Lulusan Madrasah Ibtidaiyah di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(1), 34-42
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(1), 10-18.
- Ahmad, I. F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time di Kota Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian*, 7(3), 129-135.
- Kholimah, N. (2022). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 22 Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Pamilih, A. D. (2021). *Implemetasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Instrument Pengumpulan Data

Judul Skripsi: “Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi”.

a. Penelitian Observasi

Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung lokasi penelitian serta mencatat hal-hal yang berkenaan dengan Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri. Adapun alasan penulis memilih metode observasi karena penulis ingin mengetahui terlebih dahulu lokasi dan hal-hal yang berkenaan dengan masalah penelitian.

- 1) Mengamati secara langsung keadaan penelitian yang terjadi di lapangan yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi
- 2) Mengamati cara pengelolaan kepala sekolah dalam Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- 3) Mengamati Kebijakan zonasi yang ada dipengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada wakil kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi, Waka kesiswaan, Kepala koordinator TU, Guru wali kelas dan salah satu perwakilan masyarakat untuk menjaring informasi mengenai Kebijakan PPDB dalam sistem zonasi dengan melakukan wawancara tersebut peneliti ingin mengetahui tentang :

Wawancara dengan Bapak Susanto, S.Pd selaku wakil kepala sekolah SMP N 4 Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Mengapa terdapat sebagian penolakan dalam fungsi kebijakan zonasi yang telah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi ?
2. Dari sistem zonasi ini kenapa terdapat seleksi penerimaan didalam seleksi zonasi sekolah ?
3. Bagaimana sistem zonasi ini dalam jalur ketentuan penerimaan siswa baru ?
4. Apa solusi kendala yang terjadi di kebijakan zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi?
5. Bagaimana pengelolaan sistem kebijakan zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi ini ?

Wawancara dengan Bapak Siswanto, S.Pd. I selaku waka kesiswaan sekolah SMP N 4 Kota Jambi

1. Apa pengaruh dalam sistem belajar mengajar dari murid penerimaan peserta didik baru ?
2. Bagaimana pandangan guru dalam siswa yang berprestasi di gabung dengan siswa non prestasi ?
3. Bagaimana cara menindak ketika terjadi masalah antara anak yang non prestasi di gabungkan dengan anak yang berprestasi ?
4. Apa terjadi penyesuaian didalam kelas dalam kegiatan belajar mengajar yang di mana anak non prestasi di gabungkan dengan anak berprestasi ?
5. Sistem perangkat seperti apa dalam menentukan kelulusan calon siswa ?

Wawancara dengan Ibu Dian Novasari, S.Pd selaku kepala koordinator TU sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

1. Bagaimana sistem zonasi ini dalam jalur ketentuan penerimaan siswa baru ?
2. Apakah sistem perangkat dalam menentukan kelulusan calon siswa membutuhkan pembaruan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Apa solusi kendala yang terjadi di kebijakan zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi?
4. Bagaimana pemahaman masyarakat dalam pendaftaran sekolah dari sistem kebijakan zonasi ini dalam anak dari orang tua yang mendaftarkan anak nya masing-masing ?
5. Mengapa terdapat penolakan dalam kebijakan zonasi yang telah ada di SMP N 4 Kota Jambi ?

Wawancara dengan Ibu Rahma Widianti, S.Pd selaku guru wali kelas sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

1. Bagaimana pandangan guru dalam siswa yang berprestasi di gabung dengan siswa non prestasi ?
2. Apa terjadi penyesuaian didalam kelas dalam kegiatan belajar mengajar yang di mana anak non prestasi di gabungkan dengan anak berprestasi ?
3. Bagaimana cara menindak ketika terjadi masalah antara anak yang non prestasi di gabungkan dengan anak yang berprestasi ?
4. Apa solusi kendala yang terjadi di kebijakan zonasi SMP N 4 Kota Jambi ?

Wawancara dengan Ibu Heriyantu selaku perwakilan dari salah satu masyarakat sekitar sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

1. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang zonasi sebagai orang tua dari anak-anak ?
2. Bagaimana tanggapan dari masyarakat yang terjadi di kebijakan zonasi ini yang tak ada lagi sekolah yang unggul ?
3. Apa kendala yang terjadi di masyarakat yang terjadi di sistem zonasi?
4. Bagaimana pemahaman masyarakat dalam pendaftaran sekolah dari sistem kebijakan zonasi ini dalam anak dari orang tua yang mendaftarkan anak nya masing-masing ?

5. Apa solusi kendala yang terjadi di kebijakan zonasi SMP N 4 Kota Jambi ?

c. Dokumentasi

- a. Historis dan geografis
- b. Struktur organisasi sekolah
- c. Kepantiaan Pengelolaan PPDB Sekolah
- d. Kerangka konseptual zonasi
- e. Juknis atau lembaran peraturan pemerintah daerah tentang zonasi
- f. Data-data penerimaan siswa baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:








1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN


Jalan Lintas Jambi-MuaroBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nama : Ahcmat Hendi
Nim : 203190046
Pembimbing I : Dr. Fridiyanto, M.Pd. I
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP N 4 Kota Jambi
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

No	Tanggal	Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10-11-2022	I	Perbaikan latar belakang dan rumusan masalah	
2	18-11-2022	II	Perbaikan penulisan proposal dan kajian Pustaka	
3	24-11-2022	III	ACC Seminar Proposal	
4	05-12-2022	III	Revisi proposal (latar belakang masalah)	
5	22-12-2022	IV	Izin Riset Dan Pengesahan Judul	
6	01-03-2023	V	Perbaikan Skripsi	
7	15-03-2023	VI	ACC Skripsi	

Jambi, Februari 2023
Dosen Pembimbing I


Dr. Fridiyanto, M.Pd. I
NIP.198106192009121004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Lintas Jambi-MuaroBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nama : Ahcmat Hendi
Nim : 203190046
Pembimbing II : Husarida, MSc,Ed
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP N 4 Kota Jambi
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

No	Tanggal	Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28-10-2022	I	Perbaikan penulisan proposal (badynote)	
2	02-11-2022	II	Perbaikan BAB 1 & 2 serta bahasa inggris dimiringkan	
3	09-11-2022	III	ACC Seminar Proposal	
4	01-12-2022	III	Revisi proposal (penomoran halaman)	
5	22-12-2022	IV	Izin Riset Dan Pengesahan Judul	
6	01-03-2023	V	Perbaikan Skripsi	
7	15-03-2023	VI	ACC Skripsi	

Jambi, Februari 2023
Dosen Pembimbing II

Husarida, MSc,Ed
NIDN.2008069301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id



Nomor : B-2/6 /D.I.1/PP.00.9/ 01 /2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
: **Mohon Izin Mengadakan Riset/ Penelitian**

Jambi,
09 01 2023

Yth. Bapak/Ibu Kepala :

SMP N 4 Kota Jambi

Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi :

Nama / NIM : **Ahcmat Hendi / 203190046**
Semester : VII (TUJUH)
Jurusan : MPI
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP N 4 Kota Jambi**

Waktu yang diberikan mulai dari : 27 Desember 2022 s/d 27 Maret 2023

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih, Demikian agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dan Kelembagaan



Prof. Dr. Risnita, M.Pd.
NIP. 19670708 199803 2001

Tembusan :
Rektor UIN STS Jambi (sebagai laporan)
Ketua Jurusan / Prodi MPI Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Lintas Jambi-Muaro Bullan KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

SURAT PERINTAH PENELITIAN/RISET

Nomor :B- 216 /D.I./PP.00.9/ 01 /2022

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, memerintahkan kepada Saudara :

Nama / NIM : Ahcmat Hendi / 203190046
Semester : VII (TUJUH)
Jurusan : MP1
Tahun Akademik : 2022/2023

Untuk mengadakan riset/penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :
Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP N 4 Kota Jambi

Dengan metode pengumpulan data :Kualitatif (Observasi-Dokumentasi-Wawancara)
Demikianlah diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh mahasiswa/I tersebut di atas agar dapat memberikan izin.

Jambi, 09 01 2023



Prof. Dr. Risnita, M.Pd.
NIP. 19670708 199803 2001

Mengetahui Telah diterima di : SMP N 4 Kota Jambi Pada Tanggal 6 Januari 2023	Mengetahui Telah Kembali : SMP N 4 Kota Jambi Pada Tanggal 16 Januari 2023
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/070/SMPN-4/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDIYANTO, M.Pd
NIP : 19680604 199103 1 005
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 4 Kota Jambi


Menerangkan bahwa:

Nama : AHCMAT HENDI
NIM : 203190046
Jurusan : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Telah melakukan penelitian data di SMP Negeri 4 Kota Jambi dari tanggal 27 Desember 2022 s.d 27 Maret 2023 dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 05 April 2023
Kepala Sekolah,



BUDIYANTO, S. Pd., M. Pd
Pembina, TK. I
NIP 19680604 199103 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DATA RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Susanto, S.Pd	Wakil Kepala Sekolah	Wawancara
2.	Siswanto, S.Pd.I	Waka Kesiswaan	Wawancara
3.	Rahma Widianti, S.Pd	Guru Wali Kelas	Wawancara
4.	Heri Yanti	Warga masyarakat	Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultnan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultnan Jambi

DOKUMENTASI

Gambar. 01

Dokumentasi bersama wakil kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi



Wawancara bersama bapak Susanto, S.Pd selaku wakil kepala sekolah dan Ibu Rahma Widianti, S.Pd selaku guru walikelas di Sekolah Menengah Pertama Negara 4 Kota Jambi.

Gambar. 02

Dokumentasi bersama wakil kepala sekolah dan guru wali kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi



Wawancara bersama Ibu Dian Novasari, S.Pd selaku kepala koordinator TU dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gambar. 03

Dokumentasi bersama wakil kepala bidang kesiswaan, guru wali kelas dan siswa siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi



Wawancara bersama bapak Siswanto, S.Pd.I selaku wakil kepala kesiswaan dan Ibu Rahma Widianti S.Pd dan siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

Gambar. 04

Dokumentasi keadaan dan suasana Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi



Keadaan dan suasana di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)



Nama : Ahcmat Hendi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Kota Jambi 24 Januari 2001
Alamat Asal : Perumahan alamanda asri 2, Kelurahan
Lingkar selatan, Kecamatan Paal Merah,
Kota Jambi
Alamat Email : ahcmathen01@gmail.com
No. Kontak : 089647237160

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Kota Jambi : (2006-2012)
2. MTS N 2 Kota jambi : (2012-2015)
3. MAN 2 Kota Jambi : (2015-2018)

Motto Hidup :

Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain kita memang berjalan di bumi yang sama tetapi di atas takdir yang berbeda